



PENETAPAN

Nomor 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam
perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Dr. H. A. S. Achmad D, NIK 3216062406400004, tempat tanggal lahir,
Bandung,24-06-1940, umur 51 tahun, agama Islam,
bertempat tinggal di Jl. Apel No.19 Perumda RT.002
RW.001 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon I**;

Drh. E Kusdiana A D, NIK 175070605560002, tempat tanggal lahir,
Bandung,06-05-1956, agama Islam, bertempat tinggal di
Jl. Robusta II Blok S2 No.6 RT.006 RW.006 Pondok Kopi
Duren Sawit Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

R. Heddy Purnawan, NIK 3275110101660006, tempat tanggal lahir,
Jakarta,01-01-1966, agama Islam, bertempat tinggal di
Bumi Semeru Bumyagara Blok D3/35 RT.005 RW.021
Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota
Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon III;

Andriana Trisandi, NIK 3275111904730002, tempat tanggal lahir,
Bandung,19-04-1973, agama Islam, bertempat tinggal di
Jl. Depok V No.62 RT.001 RW.004 Kelurahan Antapani

Hlm 1 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon I Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memberikan Kuasa kepada RADEN SUBEKTI, S.H., seorang Advokat yang berdomisili hukum pada KANTOR ADVOKAT LAW OFFICE RADEN SUBEKTI, S.H., yang beralamat di Perumahan Puri Mutiara Indah Jl. Kakap 13 Blok DN 16 RT.001 RW.007 Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 5 September 2023 dengan Nomor Register 1289/Adv/IX/2023/PA.Ckr.

Untuk selanjutnya Pemohon I Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan Permohonan Penetapan dan Pembagian Harta Warisan, harta peninggalan almarhumah Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja yang beragama Islam yang meninggal dunia, di Kampung Manglayang RT.002 RW.001 Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 05-01-1944, yang telah diwaris oleh almarhum M. Ingi alias Ingi bin Alang beragama Islam yang meninggal dunia, di Kampung Depok RT.002 RW.012 Desa Manggunharja, pada hari Rabu, tanggal 25 September 1968;

Pemohon I Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Dengan ini *PARA PEMOHON* ditunjuk oleh semua Ahli Waris, yaitu antara lain:

1.1. Suyatman, tanggal lahir 13-06-1948, agama Islam, alamat Kampung Paledang, RT.003 RW.004 Desa Paku

Hlm 2 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

1.2. Didi Suryadi, tanggal lahir 10-11-1948, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

1.3. Supiah, tanggal lahir 09-02-1949, agama Islam, alamat Kampung Paledang RT.001 RW.004 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

1.4. Sumantri, tanggal lahir 11-11-1950, agama Islam, alamat Dusun Kosambi Rangrang RT.009 RW.003 Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang.

1.5. Dana Kurniawan, tanggal lahir 25-07-1954, agama Islam, alamat Dusun Paledang RT.003 RW.004 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

1.6. Lili Djadjuli, tanggal lahir 03-01-1959, agama Islam, alamat Komplek BPS II Blok GI No.2 RT.005 RW.011 Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung.

1.7. Yati Mulyati, tanggal lahir 28-07-1961, agama Islam, alamat Kampung Andir RT.001 RW.007 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

1.8. Iyan Alfian, S.Pd, tanggal lahir 04-07-1964, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

1.9. Hidayat, tanggal lahir 12-02-1967, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

1.10. Mimin Lasmini, tanggal lahir 05-08-1943, agama Islam, alamat Bumi Asri Jl Mekar 14 D No.40 RT.006

Hlm 3 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.012 Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.

1.11. Aep Supratman Heryanadi, tanggal lahir 31-08-1949, agama Islam, alamat Perum Gunung Puyuh Permai RT.002 RW.0111 Desa Suka Jaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang.

1.12. Atep Surachman, tanggal lahir 06-04-1951, agama Islam, alamat Perum BKT CMG Permai RT.002 RW.020 Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

1.13. R. Tintin Hendartin, tanggal lahir 26-05-1953, agama Islam, alamat Jl. Situsaeur TMR IX No.120/198 RT.006 RW.001 Kecamatan Bojongloa Kidul, Kabupaten Bandung.

1.14. Yeyet Hendriyatin, tanggal lahir 19-05 -1955, agama Islam, alamat Bumi Asli Mekar Nomor 14 40 RT.006 RW.002 Desa Mekar Rahayu Kecamatan Marga Asih Bandung.

1.15. Cucu Suyatna, tanggal lahir 29-09-1956, agama Islam, alamat Gedong Panjang RT.002 RW.008 Desa Limus nunggal Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung.

1.16. Wawan Hermawan, tanggal lahir 28-04-59, agama Islam, alamat Komplek Bumi ASRI Jl. Mekar No.C7 RT.002 RW.012 Desa Mekarrahayu Kecamatan Marga Asih Bandung.

1.17. Dr. H. A. S. Achmad D, tanggal lahir 24-06-1940, agama Islam, alamat Jl. Dewi Sri No.21 RT.003 RW.002 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung.

1.18. Drh. Ayi Suparno AD, tanggal lahir 05-03-1942, agama Islam, alamat Jl Anyelir 8 Mataram Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram.

Hlm 4 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.19. Ir. Haryanto, tanggal lahir 14-04-1947, agama Islam, alamat Karya Pembangunan No.6 RT.044 RW.013 Lingkungan 12 Kel/Desa P Masyhur Kecamatan M Johor Kota Medan.

1.20. Nai Sriyati, tanggal lahir 09-05-1951, agama Islam, alamat Bumi Penyileukan RT.003 RW.025 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

1.21. Hendriati, tanggal lahir 1952, agama Islam, alamat Jl. Linggabuana No.3 Kabupaten Kuningan.

1.22. Dodi Krishbandi, tanggal lahir 21-10-1953, agama Islam, alamat Jl. Sekepondok Baru 35/208 C RT.003 RW.003 Kelurahan Pada Suka Kecamatan Cibeunying Selatan Kota Bandung.

1.23. Ny. Susie Susbandriah, tanggal lahir 29-11-1953, agama Islam, alamat Komplek Pasir Pogor RQ 2 RT.002 RW.014 Kelurahan Margasenang Kelurahan Marga Cinta Kota Bandung.

1.24. Drh. E Kusdiana AD, tanggal lahir 06-05-1956, agama Islam, alamat Pondok Kopi Blok S 2/6 RT.006 RW.006 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur.

1.25. Deni Herdiana, tanggal lahir 24-10-1958, agama Islam, alamat Margahayu Raya R2 No.25 RT.005 RW.005 Kelurahan Sekejati Kelurahan Marga Cinta Kota Bandung.

1.26. Dr. Tien Herlianti, tanggal lahir 19-11-9an, agama Islam, alamat Perum Pemda Jl. Apel No.19 RT.002 RW.001 Kelurahan Tambun Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi.

1.27. Nining Sutriningsih, tanggal lahir 01-02-1954, agama Islam, Alamat Jl. Warung Lobak No.341 RT.001 RW.001 Desa/Kelurahan Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

Hlm 5 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.28. Drs. Budi Setiabudi, tanggal lahir 10-09-1961, agama Islam, Alamat Sukakarya RT.006 RT.012 Kelurahan Kiara Condong Kota Bandung.

1.29. Euis Yuningsih, tanggal lahir 03-04-1946, agama Islam, alamat Kebon Sirih No.18 RT.003 RW.008 Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.

1.30. Novie Mutianingsih, tanggal lahir 04-11-1956, agama Islam, alamat Melong Raya Gang Sukaasih K5B No.19 RT.001 RW.031 Desa Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

1.31. Lulu Muchtar, tanggal lahir 26-06-1959, agama Islam, alamat Jl Seroja 1 No.84 RT.003 RW.013 Rancaekek Kencana Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

1.32. Agus Budiman, SE, tanggal lahir 28-09-1964, agama Islam, alamat Kampung Bongkok RT.004 RW.009 Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung.

1.33. Gani Sanjaya, tanggal lahir 13-10-1974, agama Islam, alamat Bantar RT.002 RW.005 Desa/Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bangursari Kota Tasik Malaya.

1.34. R. Siti Hunadiarti, tanggal lahir 11-02-1952, agama Islam, alamat Jl. Gajah No.7 RT.007 RW.007 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

1.35. Dr. Yatti S Handayawati P, tanggal lahir 3-11-1952, agama Islam, alamat Jl. Anjungan No.5 RT.002 RW.001 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Kota Jakarta Utara.

1.36. Ir. R Hernawan Purawiraja, MM, tanggal Lahir 02-09-1954, agama Islam, alamat Cimanggis Indah Blok W/4 RT.002 RW.005 Desa/Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

Hlm 6 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.37. Hirawan Pura Wiraja, tanggal lahir 23-12-1956, agama Islam, alamat Perum Jati Kramat Indah I Jl Melati III No.90 RT.002 RW.003 Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi.

1.38. R. Ine Henrani, BA, tanggal lahir 25-06-1959, agama Islam, alamat Jl. Ligar Rimbun No.11 RT.003 RW.005 Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

1.39. R. Handayani, Dra, agama Islam, alamat Jl. Gajah No.7 Kota Bandung.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr tanggal 5 September 2023, mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja, agama Islam**, yang telah meninggal dunia berdasarkan Catatan Sipil/Akta Kematian No.1/1967 tertanggal 3 Mei 1969 dan berdasarkan surat kematian No: 474.3/33/III/Kesra tertanggal 23 maret 2009 Desa Cihanjuang Rahayu, di Kampung Manglayang RT.02 RW.01 Desa Cihanjuang Rahayu Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 05-01-1944, maka **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van**

Hlm 7 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja, selanjutnya disebut sebagai **PEWARIS**;

1. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** meninggal dunia, memiliki suami bernama **John Henryvan Blommestein** beragama Non Muslim yang telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia disemarang pada umur 76 tahun pada 17 September 1927 berdasarkan Akte Kematian No.65/1927 yang diterbitkan surat keterangannya oleh Catatan Sipil pada tanggal 11 Juni 1968.

2. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** meninggal dunia, memiliki tiga anak beragama non muslim dan telah menjadi kewarganegaraan belanda yaitu **Mariavan Blommestein** beragama Non Muslim, **Lilivan Blommestein** beragama Non Muslim dan **Otto Van Blommestein** beragama Non Muslim yang telah meninggalkan Negara Indonesia untuk menetap dibelanda.

3. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** meninggal dunia, memiliki orang tua kandung laki-laki yaitu ayahnya yang bernama Mastareja alias Mastaredja dan orang tua kandung perempuan yaitu Ibunya yang bernama Enam binti Singadipura, telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia.

4. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** meninggal dunia, memiliki saudara kandung yang

Hlm 8 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



bernama **Nyi Inget** yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia.

5. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** meninggal dunia, memiliki Kakek kandung yang bernama SINGADIPURA dan Nenek Kandung yang bernama IPAH telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia.

6. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** meninggal dunia, memiliki paman yang bernama **Awin dan M. Eling** dengan tidak meninggalkan Ahli Waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia.

7. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** meninggal dunia, memiliki paman yang bernama **M. Alang bin Singadipura** yang meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia.

8. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** meninggal dunia, memiliki paman yang bernama **M. Alang bin Singadipura** yang meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia yang memiliki anak kandung beragama islam yaitu:

8.1.1. Anak laki-laki yang bernama **M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura** yang merupakan hasil perkawinan antara **M. Alang dengan Naswi** yang meninggal dunia setelah Pewaris meninggal dunia.

Hlm 9 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



8.2. Anak perempuan yang bernama Mursiah yang merupakan hasil perkawinan antara M. Alang dengan Ny. Hati yang mana Mursiah dan Ny. Hati telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum M. Alang meninggal dunia.

9. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** meninggal dunia, memiliki saudara sepupu garis waris ke samping yang masih hidup yaitu anak paman M. Alang bin Singadipura yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura sebagai Ahli Waris pengganti satu-satunya yang merupakan hasil perkawinan antara M. Alang bin Singadipura dengan Ny. Naswi yang telah disahkan berdasarkan surat keterangan waris yang diterbitkan Lurah Magung bulan Nopember 1964 yang menerangkan M. Ingi sebagai Ahli Waris M. Alang bin Singadipura.

10. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** meninggal dunia, memiliki Ahli Waris Pengganti M. Alang bin Singadipura yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura berdasarkan surat keterangan Ahli Waris No: C/a/4/64 PERB.No.B/III/227 yang disahkan oleh Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 April 1964 berdasarkan Surat Keterangan Waris No: C/a/4/64 PERB.No B/III/227 yang diterbitkan Ketua Pengadilan Agama Bandung tanggal 27 April 1964 dan Surat Keterangan Waris No: C.2/17/64 yang disahkan pada tanggal 5 Desember 1964 di Bandung;

11. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** sebelum meninggal dunia tidak pernah membuat surat wasiat yang berkaitan dengan harta tidak bergerak

Hlm 10 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



peninggalan pewaris kepada ketiga anaknya dari hasil perkawinan antara pewaris dengan warga negara Belanda yang bernama John Henryvan Blommestein beragama Non Muslim yang telah menjadi menjadi kewarganegaraan Belanda yaitu Mariavan Blommestein beragama Non Muslim, Lilivan Blommestein beragama Non Muslim dan Otto Van Blommestein beragama Non Muslim yang telah meninggalkan Negara Indonesia untuk menetap di Belanda.

12. Bahwa Hukum waris Islam di Indonesia diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) sesuai dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang diatur pada Pasal 172 sampai Pasal 175 KHI.

13. Bahwa Pasal 172 KHI berbunyi "Ahli Waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya."

14. Bahwa Pasal 173 KHI berbunyi "Seorang terhalang menjadi Ahli Waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. "

15. Bahwa Pasal 174 KHI berbunyi"

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

Hlm 11 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua Ahli Waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.”

16. Bahwa Pasal 175 KHI berbunyi”

(1) Kewajiban Ahli Waris terhadap pewaris adalah:

a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;

b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;

c. menyelesaikan wasiat pewaris;

d. membagi harta warisan di antara wAhli Waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab Ahli Waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.”

17. Bahwa warisan disebabkan karena adanya hubungan hukum yang diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

18. Bahwa dalam hal Ahli Waris berkewarganegaraan asing, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA berbunyi”

(1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah

Hlm 12 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

(4) Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini."

19. Bahwa Pasal 837 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "bahwa Ahli Waris berewarganegaraan asing tidak dapat memperoleh hak milik atas kebendaan yang menjadi objek warisan."

20. Bahwa Akibat dari pemberian warisan berupa tanah terhadap Ahli Waris berkewarganegaraan asing adalah batal demi hukum. Batal demi hukum terdapat dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Makna dari kata tidak mempunyai kekuatan disebut juga batal demi hukum.

21. Bahwa yang menjadi dasar berlakunya Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu karena dilakukan berdasarkan sebab yang terlarang yang melanggar atau bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

22. Bahwa oleh karena Pewaris yang bernama **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** tidak memiliki Ahli Waris dalam garis keturunan ke

Hlm 13 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah yang disebabkan aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni ketiga anak Pewaris hasil perkawinan antara pewaris dengan warga negara Belanda yang bernama John Henryvan Blommestein beragama Non Muslim yang telah menjadi menjadi kewarganegaraan Belanda yaitu Mariavan Blommestein beragama Non Muslim, Lilivan Blommestein beragama Non Muslim dan OttoVan Blommestein beragama Non Muslim yang telah meninggalkan Negara Indonesia untuk menetap di Belanda untuk menetap dibelanda sehingga tidak memiliki hak waris dari harta tidak bergerak pewaris sedangkan saudara kandung Pewaris hanya ada seorang yakni Nyi Mas Inget binti Mastareja alias Mastaredja yang telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris dan di samping sudah tidak memiliki Ahli Waris horizontal tersebut Pewaris juga sudah tidak memiliki Ahli Waris secara vertical ke atas yakni ayahnya yang bernama Mastareja maupun ibunya yang bernama Enam binti Singadipura karena telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris dan hanya memiliki Ahli Waris dari garis keluarga sedarah yang masih hidup pada saat Pewaris meninggal dunia yaitu M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang merupakan anak hasil perkawinan antara M. Alang bin Singadipura dengan Naswi berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No: C/a/4/64 PERB.No.B/III/227 yang disahkan oleh Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 April 1964 berdasarkan Surat Keterangan Waris No: C/a/4/64 PERB.No B/III/227 yang diterbitkan Ketua Pengadilan Agama Bandung tanggal 27 April 1964 dan Surat Keteraangan Waris No: C .2/17/64 yang disahkan pada tanggal 5 Desember 1964 dibanding maka dengan demikian M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura adalah merupakan Ahli Waris Dawil-Archam/Ahli-Waris Pengganti ysg berhak menerima tirkahnya /harta peninggalannya Almarhumah **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti**

Hlm 14 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja.

23. Bahwa dengan demikian Pewaris yang bernama **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** memiliki Ahli Waris Dawil-Archam/Ahli-Waris Pengganti yang berhak menerima tirkahnya /harta peninggalannya Pewaris (Almarhumah **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja**) dari garis keluarga sedarah yang berhak yang masih hidup pada saat Pewaris meninggal dunia yaitu bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang merupakan anak hasil perkawinan antara M. Alang bin Singadipura dengan Naswi yang mana M.ALANG merupakan anak perkawinan antara IPAH dengan SINGADIPURA dengan dasar hukum berikut ini:

23.1. Bahwa dalam Pasal Pasal 174 (1) KHI Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek .

24. Bahwa dengan demikian Ahli Waris satu-satunya Ahli Waris Dawil-Archam/Ahli -Waris Pengganti yang berhak menerima tirkahnya /harta peninggalannya Pewaris dari Pewaris **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja**, agama Islam, yang meninggal dunia, di Kampung Manglayang RT 02/RW 01 Desa Cihanjuang Rahayu Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 05-01-1944 berdasarkan Catatan Sipil /akta kematian

Hlm 15 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1/1967 tertanggal 3 Mei 1969 dan berdasarkan surat kematian No: 474.3/33/III/Kesra tertanggal 23 maret 2009 Desa Cihanjuang Rahayu, di Kampung Manglayang RT 02/RW 01 Desa Cihanjuang Rahayu Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 05-01-1944 yaitu bernama **M. INGI BIN M. ALANG BIN SINGADIPURA**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat dahulu di Kampung Depok RT 02/RW 12 Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung yang telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian No: 474.3-/08/2009-Kesra yang diterbitkan kelurahan desa Manggungharja pada tanggal 20 Maret 2009 yaitu M. INGI BIN M. ALANG meninggal Dunia di Kampung Depok RT 02/RW 12 Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung pada hari Rabu tanggal 25 September 1968;

II. Bahwa dengan demikian Ahli Waris satu-satunya Ahli Waris Dawil-Archam/Achli -Waris Pengganti ysnng berhak menerima tirkahnya /harta peninggalannya Pewaris dari Pewaris **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, jenis kelamin laki-laki, agama Islam alamat dahulu di Kampung Depok RT 02/RW 12 Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung yang setelah meninggal dunianya M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura berdasarkan Surat Kematian Nomor 15/1968 dan Surat Kematian No: 474.3-/08/2009-Kesra yang diterbitkan kelurahan desa Manggungharja pada tanggal 20 Maret 2009 yaitu M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura meninggal dunia di Kampung Depok RT 02/RW 12 Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung pada hari Rabu tanggal 25 September 1968 maka, Almarhum M. Ingi bin M. Alang, **yang selanjutnya disebut sebagai Pewaris.**

Hlm 16 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



25. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura meninggal dunia, memiliki 3 (Tiga) orang istri yang bernama antara lain:

1. Ny. Tjitjih sebagai isteri pertama,
2. Ny. Satariah sebagai istri kedua dan
3. Ny. Ipi sebagai istri ketiga

yang kesemua istrinya beragama Islam yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia.

26. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25-9-1968 berdasarkan Surat Kematian berdasarkan Surat Kematian Nomor 15/1968 dan Surat Kematian No: 474.3-/08/2009-Kesra yang diterbitkan kelurahan desa Manggungharja pada tanggal 20 Maret 2009 memiliki Istri bernama Ny. Tjitjih sebagai Istri pertama yang dilangsungkan pernikahannya pada tahun 1912 yaitu dan memiliki anak laki-laki yang bernama Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura.

26.1. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura meninggal dunia, memiliki istri pertama yang bernama Ny. Tjitjih yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yaitu pada tahun 1917 .

26.2. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura meninggal dunia, memiliki anak kandung laki-laki bernama Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura.

26.3. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura meninggal dunia, memiliki anak kandung laki-laki yang bernama Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura sebagai Ahli Warisnya berdasarkan Surat Keterangan Waris yang disahkan dengan No: 330/D.16 yang di sahkan oleh kepala desa Magung pada tanggal 7 November

Hlm 17 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



1964 dan dengan melihat Camat Ciparay dengan register 248/64.

26.4. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura meninggal dunia, memiliki anak kandung laki-laki yang bernama Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura sebagai Ahli Warisnya berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris oleh Bupati Kepala Daerah Bandung yang disahkan pada tanggal 3 Desember 1964 yang berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Magung Kecamatan Tjiparaj DT II Bandung tanggal Nopember 1964 No.330/D.64 dan diketahui Camat Tjiparaj Tanggal- No. 248/64 dan diketahui Kepala Urusan Agama Tjiparaj Tanggal- No-

26.5. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura meninggal dunia, memiliki anak kandung laki-laki yang bernama Uding bin M. Ingi, dengan demikian Uding bin M. Ingi adalah Ahli Waris M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura maka dengan demikian Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura sebagai Ahli Waris Almarhum **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja.**

26.6. Bahwa Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura sebagai Ahli Waris M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura maka dengan demikian Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura sebagai Ahli Waris Almarhum **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** berdasarkan Penetapan Fatwa Ahli Waris No: **27/1987 PA Bandung.**

26.7. Bahwa Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura sebagai Ahli Waris Almarhum **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh**

Hlm 18 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja berdasarkan Penetapan Fatwa Ahli Waris No: 27/1987 PA Bandung telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1991 di Kampung Paledang RT.013 RW.016 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

26.8. Bahwa Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura sebagai Ahli Waris Almarhum **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** berdasarkan Penetapan Fatwa Ahli Waris No: 27/1987 PA Bandung telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1991 di Kampung Paledang RT.013 RW.016 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, setelah meninggal dunia Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, yang selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**.

26.8.1. Bahwa pada waktu pewaris yang bernama Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura sebagai ahli dari Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang merupakan Ahli Waris dari Almarhum **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** meninggal dunia, memiliki Istri yang bernama Ny. Imi yang dilangsungkan pernikahannya pada tahun 1933.

26.8.2. Bahwa pada waktu pewaris yang bernama Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura sebagai Ahli Waris dari Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang merupakan Ahli Waris dari Almarhum **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias**

Hlm 19 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja meninggal dunia, memiliki anak dari hasil perkawinannya dengan Ny. Imi yaitu antara lain:

26.8.2.1. Suyatman, tanggal lahir 13-06-1948, agama Islam, alamat Kampung Paledang, RT.003 RW.004 Desa Paku Tandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

26.8.2.2. Didi Suryadi, tanggal lahir 10-11-1948, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

26.8.2.3. Supiah, tanggal lahir 09-02-1949, agama Islam, alamat Kampung Paledang RT.001 RW.004 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

26.8.2.4. Sumantri, tanggal lahir 11-11-1950, agama Islam, alamat Dusun Kosambi Rangrang RT.009 RW.003 Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang.

26.8.2.5. Dana Kurniawan, tanggal lahir 25-07-1954, agama Islam, alamat Dusun Paledang RT.003 RW.004 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

26.8.2.6. Lili Djadjuli, tanggal lahir 03-01-1959, agama Islam, alamat Komplek BPS II Blok GI No.2 RT.005 RW.011 Desa Tani

Hlm 20 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung.

26.8.2.7. Yati Mulyati, tanggal lahir 28-07-1961, agama Islam, alamat Kampung Andir RT.001 RW.007 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

26.8.2.8. Iyan Alfian, S.Pd, tanggal lahir 04-07-1964, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

26.8.2.9. Hidayat, tanggal lahir 12-02-1967, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

26.8.3. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura sebagai Ahli Waris dari Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang merupakan Ahli Waris dari Almarhum **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** meninggal dunia, memiliki orang tua kandung laki-laki yaitu ayahnya yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura dan Orang tua kandung perempuan yaitu Ibunya yang bernama Ny. Tjitjih, telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia.

26.8.4. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura sebagai Ahli Waris dari Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang merupakan Ahli Waris dari Almarhum

Hlm 21 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja meninggal dunia, memiliki saudara seayah lain ibu yang meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yaitu bernama Yaya Undaya, Achmad Doedoeng, Imas Sumarlinah, Uning Warningsih, Andiah, dan memiliki saudara seayah lain ibu yang meninggal dunia dengan tidak bersuami istri ataupun keturunan yaitu Asih Sumarsih, Achmad, Komar.

26.8.5. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura sebagai Ahli Waris dari Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang merupakan Ahli Waris dari Almarhum **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** meninggal dunia, memiliki Kakek kandung yang bernama M. Alang bin Singadipura dan Nenek Kandung yang bernama Ny. Naswi yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia.

26.8.6. Bahwa Hukum waris Islam di Indonesia diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) sesuai dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang diatur pada Pasal 172 sampai Pasal 175 KHI.

26.8.7. Bahwa Pasal 172 KHI berbunyi "Ahli Waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya."

Hlm 22 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



26.8.8. Bahwa Pasal 173 KHI berbunyi "Seorang terhalang menjadi Ahli Waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

26.8.9. Bahwa Pasal 174 KHI berbunyi"

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua Ahli Waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda."

26.8.10. Bahwa Pasal 175 KHI berbunyi"

(1) Kewajiban Ahli Waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. membagi harta warisan di antara Ahli Waris yang berhak.

Hlm 23 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



(2) Tanggung jawab Ahli Waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.”

26.8.11. Bahwa warisan disebabkan karena adanya hubungan hukum yang diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

26.8.12. Bahwa dalam Pasal Ahli Waris berkewarganegaraan asing, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA berbunyi”

- (1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
- (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Hlm 24 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



(4) Selama seseorang disamping kewarga-negaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini.”

26.8.13. Bahwa pada waktu pewaris yang bernama Uding bin M.

Ingi bin M. Alang bin Singadipura sebagai Ahli Waris dari Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang merupakan Ahli Waris dari Almarhum **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** meninggal dunia, memiliki anak hasil perkawinannya dengan Ny IMI yaitu antara lain:

26.8.13.1. Suyatman, tanggal lahir 13-06-1948, agama Islam, alamat Kampung Paledang, RT.003 RW.004 Desa Paku Tandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

26.8.13.2. Didi Suryadi, tanggal lahir 10-11-1948, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

26.8.13.3. Supiah, tanggal lahir 09-02-1949, agama Islam, alamat Kampung Paledang RT.001 RW.004 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

26.8.13.4. Sumantri, tanggal lahir 11-11-1950, agama Islam, alamat Dusun Kosambi Rangrang RT.009 RW.003 Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang.

26.8.13.5. Dana Kurniawan, tanggal lahir 25-07-1954, agama Islam, alamat Dusun Paledang RT.003

Hlm 25 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



RW.004 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

26.8.13.6. Lili Djadjuli, tanggal lahir 03-01-1959, agama Islam, alamat Komplek BPS II Blok GI No.2 RT.005 RW.011 Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung.

26.8.13.7. Yati Mulyati, tanggal lahir 28-07-1961, agama Islam, alamat Kampung Andir RT.001 RW.007 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

26.8.13.8. Iyan Alfian, S.Pd, tanggal lahir 04-07-1964, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

26.8.13.9. Hidayat, tanggal lahir 12-02-1967, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

26.8.14. Bahwa pada waktu pewaris yang bernama Uding bin M.

Ingi bin M. Alang bin Singadipura sebagai Ahli Waris dari Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang merupakan Ahli Waris dari Almarhum **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** meninggal dunia, memiliki anak hasil perkawinannya dengan Ny. Imi yaitu antara lain:

26.8.14.1. Suyatman, tanggal lahir 13-06-1948, agama Islam, alamat Kampung Paledang, RT.003 RW.004 Desa Paku Tandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Hlm 26 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.8.15.2. Didi Suryadi, tanggal lahir 10-11-1948, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 26.8.15.3. Supiah, tanggal lahir 09-02-1949, agama Islam, alamat Kampung Paledang RT.001 RW.004 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 26.8.15.4. Sumantri, tanggal lahir 11-11-1950, agama Islam, alamat Dusun Kosambi Rangrang RT.009 RW.003 Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang.
- 26.8.15.5. Dana Kurniawan, tanggal lahir 25-07-1954, agama Islam, alamat Dusun Paledang RT.003 RW.004 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 26.8.15.6. Lili Djadjuli, tanggal lahir 03-01-1959, agama Islam, alamat Komplek BPS II Blok GI No.2 RT.005 RW.011 Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung.
- 26.8.15.7. Yati Mulyati, tanggal lahir 28-07-1961, agama Islam, alamat Kampung Andir RT.001 RW.007 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 26.8.15.8. Iyan Alfian, S.Pd, tanggal lahir 04-07-1964, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.
- 26.8.15.9. Hidayat, tanggal lahir 12-02-1967, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

Hlm 27 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai Ahli Waris Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris atau Surat Keterangan Waris Nomor: 474.3/17/WRS/CPR/X/2003 yang disahkan oleh Camat Ciparay Kabupaten Bandung pada tanggal 29 Oktober 2003 dan berdasarkan penetapan sebagai Ahli Waris Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura berdasarkan Penetapan Nomor: 1035/Pdt.P/20211/PA.Bdg.

26.8.15. Bahwa dengan demikian berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli aris atau Surat Keterangan Waris Nomor: 474.3/17/WRS/CPR/X/2003 yang disahkan oleh Camat Ciparay Kabupaten Bandung pada tanggal 29 Oktober 2003. dan berdasarkan Penetapan Nomor: 1035/Pdt.P/20211/PA.Bdg. Maka Anak -anak kandung Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura anak hasil perkawinannya dengan Ny IMI yaitu antara lain:

26.8.15.1. Suyatman, tanggal lahir 13-06-1948, agama Islam, alamat Kampung Paledang, RT.003 RW.004 Desa Paku Tandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

26.8.15.2. Didi Suryadi, tanggal lahir 10-11-1948, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

26.8.15.3. Supiah, tanggal lahir 09-02-1949, agama Islam, alamat Kampung Paledang RT.001 RW.004 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

26.8.15.4. Sumantri, tanggal lahir 11-11-1950, agama Islam, alamat Dusun Kosambi Rangrang RT.009

Hlm 28 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003 Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran,
Kabupaten Karawang.

26.8.15.5. Dana Kurniawan, tanggal lahir 25-07-1954,
agama Islam, alamat Dusun Paledang RT.003
RW.004 Desa Pakutandang, Kecamatan
Ciparay, Kabupaten Bandung.

26.8.15.6. Lili Djadjuli, tanggal lahir 03-01-1959, agama
Islam, alamat Komplek BPS II Blok GI No.2
RT.005 RW.011 Desa Tani Mulya, Kecamatan
Ngamprah, Kabupaten Bandung.

26.8.15.7. Yati Mulyati, tanggal lahir 28-07-1961, agama
Islam, alamat Kampung Andir RT.001 RW.007
Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay,
Kabupaten Bandung.

26.8.15.8. Iyan Alfian, S.Pd, tanggal lahir 04-07-1964,
agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002
RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan
Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

26.8.15.9. Hidayat, tanggal lahir 12-02-1967, agama Islam,
alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa
Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur,
Kabupaten Bekasi.

Merupakan Sebagai Ahli Waris dari Almarhum M. Ingi bin
M. Alang bin Singadipura yang merupakan Ahli Waris
yang sah sebagai Ahli Waris Almarhum **Ny. Entjeh alias
Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah
alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja
alias Mastaredja yang harta peninggalanya telah di
waris oleh Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin
Singadipura, yang selanjutnya disebut sebagai Ahli
Warsis**

Hlm 29 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25-9-1968 berdasarkan Surat Kematian berdasarkan Surat Kematian Nomor 15/1968 dan Surat Kematian No: 474.3-/08/2009-Kesra yang diterbitkan kelurahan desa Manggunharja pada tanggal 20 Maret 2009 memiliki Istri bernama Ny SATARIAH sebagai istri kedua yang dilangsungkan pernikahannya pada tahun 1915 dan memiliki anak antara lain:

1. Anak laki-laki yang bernama H. ACHMAD DOEDOENG
2. Anak Perempuan yang bernama YAYA UNDAYA
3. Anak Perempuan yang bernama IMAS SUMARLINAH
4. Anak Perempuan yang bernama UNING WARNINGSIH
5. Anak Perempuan yang bernama ASIH SUMARSIH
6. Anak Perempuan yang bernama ANDIAH

27.1. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura meninggal dunia, memiliki istri kedua yang bernama Ny. Satariah yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yaitu pada tahun 1957.

27.2. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura meninggal dunia, memiliki anak dan cucu kandung dari hasil perkawinannya dengan Ny. Satariah antara lain:

27.2.1. Anak laki-laki yang bernama H. Achmad Doedoeng bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang menikah dengan Hj. Oyoh Maliyah yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1939 memiliki anak sebagai berikut:

27.2.1.1. Dr. H. A. S. Achmad D, tanggal lahir 24-06-1940, agama Islam, alamat Jl. Dewi Sri No.21 RT.003 RW.002 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung.

Hlm 30 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.2.1.2. Drh. Ayi Suparno AD, tanggal lahir 05-03-1942, agama Islam, alamat Jl Anyelir 8 Mataram Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram.
- 27.2.1.3. Ir. Haryanto, tanggal lahir 14-04-1947, agama Islam, alamat Karya Pembangunan No.6 RT.044 RW.013 Lingkungan 12 Kel/Desa P Masyhur Kecamatan M Johor Kota Medan.
- 27.2.1.4. Nai Sriyati, tanggal lahir 09-05-1951, agama Islam, alamat Bumi Penyileukan RT.003 RW.025 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
- 27.2.1.5. Hendriati, tanggal lahir 1952, agama Islam, alamat Jl. Linggabuana No.3 Kabupaten Kuningan.
- 27.2.1.6. Dodi Krishbandi, tanggal lahir 21-10-1953, agama Islam, alamat Jl. Sekepondok Baru 35/208 C RT.003 RW.003 Kelurahan Pada Suka Kecamatan Cibeunying Selatan Kota Bandung.
- 27.2.1.7. Ny. Susie Susbandriah, tanggal lahir 29-11-1953, agama Islam, alamat Komplek Pasir Pogor RQ 2 RT.002 RW.014 Kelurahan Margasenang Kelurahan Marga Cinta Kota Bandung.
- 27.2.1.8. Drh. E Kusdiana AD, tanggal lahir 06-05-1956, agama Islam, alamat Pondok Kopi Blok S 2/6 RT.006 RW.006 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur.
- 27.2.1.9. Deni Herdiana, tanggal lahir 24-10-1958, agama Islam, alamat Margahayu Raya R2

Hlm 31 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.25 RT.005 RW.005 Kelurahan Sekejati
Kelurahan Marga Cinta Kota Bandung.

27.2.1.10. Dr. Tien Herlianti, tanggal lahir 19-11-9an,
agama Islam, alamat Perum Pemda Jl. Apel
No.19 RT.002 RW.001 Kelurahan Tambun
Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi.

27.2.2. Anak Perempuan yang bernama Yaya Undaya binti M.
Ingi binti M. Alang binti Singadipura yang menikah
dengan Nana Suwarna yang pernikahannya
dilaksanakan pada tahun 1935 memiliki anak sebagai
berikut:

27.2.2.1. Mimin Lasmini, tanggal lahir 05-
08-1943, agama Islam, alamat Bumi Asri Jl
Mekar 14 D No.40 RT.006 RW.012 Desa
Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih,
Kabupaten Bandung.

27.2.2.2. Aep Supratman Heryanadi,
tanggal lahir 31-08-1949, agama Islam,
alamat Perum Gunung Puyuh Permai RT.002
RW.0111 Desa Suka Jaya, Kecamatan
Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang.

27.2.2.3. Atep Surachman, tanggal lahir
06-04-1951, agama Islam, alamat Perum BKT
CMG Permai RT.002 RW.020 Desa
Cimanggung, Kecamatan Cimanggung,
Kabupaten Sumedang.

27.2.2.4. R. Tintin Hendartin, tanggal lahir
26-05-1953, agama Islam, alamat Jl.
Situsaaur TMR IX No.120/198 RT.006
RW.001 Kecamatan Bojongloa Kidul,
Kabupaten Bandung.

Hlm 32 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



27.2.2.5. Yeyet Hendriyatn, tanggal lahir 19-05 -1955, agama Islam, alamat Bumi Asli Mekar Nomor 14 40 RT.006 RW.002 Desa Mekar Rahayu Kecamatan Marga Asih Bandung.

27.2.2.6. Cucu Suyatna, tanggal lahir 29-09-1956, agama Islam, alamat Gedong Panjang RT.002 RW.008 Desa Limus nunggal Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung.

27.2.2.7. Wawan Hermawan, tanggal lahir 28-04-59, agama Islam, alamat Komplek Bumi ASRI Jl. Mekar No.C7 RT.002 RW.012 Desa Mekarrahayu Kecamatan Marga Asih Bandung.

27.2.3. Anak Perempuan yang bernama Imas Sumarlinah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang menikah dengan Wasri Bachrudin yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1946 memiliki anak sebagai berikut:

27.2.3.1. Nining Sutriningsih, tanggal lahir: 01-02-1954, agama Islam, alamat Jl. Warung Lobak No.341 RT.001 RW.001 Desa/Kelurahan Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

27.2.3.2. Drs. Budi Setiabudi, tanggal lahir 10-09-1961, agama Islam, alamat Sukakarya RT.006 RT.012 Kelurahan Kiara Condong Kota Bandung.

27.2.4. Anak Perempuan yang bernama Uning Warningsih binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura menikah dengan

Hlm 33 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



A. Mohtar yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1948 memiliki anak sebagai berikut:

27.2.4.1. Euis Yuningsih, tanggal lahir 03-04-1946, agama Islam, alamat Kebon Sirih No.18 RT.003 RW.008 Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.

27.2.4.2. Novie Mutianingsih, tanggal lahir 04-11-1956, agama Islam, alamat Melong Raya Gang Sukaasih K5B No.19 RT.001 RW.031 Desa Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

27.2.4.3. Lulu Muchtar, tanggal lahir 26-06-1959, agama Islam, alamat Jl Seroja 1 No.84 RT.003 RW.013 Rancaekek Kencana Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

27.2.4.4. Agus Budiman, SE, tanggal lahir 28-09-1964, agama Islam, alamat Kampung Bongkok RT.004 RW.009 Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung.

27.2.4.5. Gani Sanjaya, tanggal lahir 13-10-1974, agama Islam, alamat Bantar RT.002 RW.005 Desa/Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bangursari Kota Tasik Malaya.

27.2.5. Anak Perempuan yang bernama Asih Sumarsih M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang lahir tanggal 5-8-1931 telah meninggal dunia setelah Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak maupun suami sebagai Ahli Waris.

27.2.6. Anak Perempuan yang bernama Andiah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura menikah dengan RD Hunaran

Hlm 34 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1950 memiliki anak sebagai berikut:

27.2.6.1. R. Siti Hunadiarti, tanggal lahir 11-02-1952, agama Islam, alamat Jl. Gajah No.7 RT.007 RW.007 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

27.2.6.2. Dr. Yatti S Handayawati P, tanggal lahir 3-11-1952, agama Islam, alamat Jl. Anjungan No.5 RT.002 RW.001 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Kota Jakarta Utara.

27.2.6.3. Ir. R Hernawan Purawiraja, MM, tanggal Lahir 02-09-1954, agama Islam, alamat Cimanggis Indah Blok W/4 RT.002 RW.005 Desa/Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

27.2.6.4. Hirawan Pura Wiraja, tanggal lahir 23-12-1956, agama Islam, alamat Perum Jati Kramat Indah I Jl Melati III No.90 RT.002 RW.003 Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi.

27.2.6.5. R. Ine Henrani, BA, tanggal lahir 25-06-1959, agama Islam, alamat Jl. Ligar Rimbun No.11 RT.003 RW.005 Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

27.2.6.6. R. Handayani, Dra, agama Islam, alamat Jl. Gajah No.7 Kota Bandung.

27.2.7. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura meninggal dunia, memiliki anak kandung dengan Istri kedua yang bernama Ny. Satariah antara lain:

Hlm 35 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



27.2.7.1. Anak laki-laki yang bernama H. Achmad Doedoeng bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura.

27.2.7.2. Anak Perempuan yang bernama Yaya Undaya binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura.

27.2.7.3. Anak Perempuan yang bernama Imas Sumarlinah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura.

27.2.7.4. Anak Perempuan yang bernama Uning Warningsih binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura.

27.2.7.6. Anak Perempuan yang bernama Andiah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura.

Telah memperoleh pengesahan sebagai Ahli Warisnya Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura berdasarkan Surat Keterangan Waris yang disahkan dengan No: 330/D.16 yang di sahkan oleh kepala desa Magung pada tanggal 7 November 1964 dan dengan melihat Camat Ciparay dengan register 248/64.

27.2.8. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura meninggal dunia, memiliki anak kandung dengan Istri kedua yang bernama Ny. Satariah antara lain:

27.2.8.1. Anak laki-laki yang bernama H. Achmad Doedoeng bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura.

27.2.8.2. Anak Perempuan yang bernama Yaya Undaya binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura.

Hlm 36 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



27.2.8.3. Anak Perempuan yang bernama Imas Sumarlinah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura.

27.2.8.4. Anak Perempuan yang bernama Uning Warningsih binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura.

27.2.8.6. Anak Perempuan yang bernama Andiah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura.

Telah disahkan sebagai Ahli Warisnya M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris oleh Bupati Kepala Daerah Bandung yang disahkan pada tanggal 3 Desember 1964 yang berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Magung Kecamatan Tjiparaj DT II Bandung tanggal Nopember 1964 No.330/D.64 dan diketahui Camat Tjiparaj Tanggal- No. 248/64 dan diketahui Kepala Urusan Agama Tjiparaj Tanggal- No-

27.2.9. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura meninggal dunia, memiliki anak kandung dengan Istri kedua yang bernama Ny. Satariah antara lain:

27.2.9.1. Anak laki-laki yang bernama H. Achmad Doedoeng bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura.

27.2.9.2. Anak Perempuan yang bernama Yaya Undaya binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura.

27.2.9.3. Anak Perempuan yang bernama Imas Sumarlinah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura.

Hlm 37 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



27.2.9.4. Anak Perempuan yang bernama Uning Warningsih binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura.

27.2.9.6. Anak Perempuan yang bernama Andiah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura.

Adalah merupakan anak-anak kandung Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura dengan Istri ke dua yang bernama Ny. Satariah, maka dengan demikian anak-anak kandung M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura dengan Istri kedua yang bernama Ny. Satariah antara lain: Anak laki-laki yang bernama H. Achmad Doedoeng bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura. Anak Perempuan yang bernama Yaya Undaya binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura. Anak Perempuan yang bernama Imas Sumarlinah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura. Anak Perempuan yang bernama Uning Warningsih binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura. Anak Perempuan yang bernama Andiah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura. maka dengan demikian sebagai Ahli Waris Almarhum **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja berdasarkan Penetapan Fatwa Ahli Waris No: 27/1987 PA Bandung.**

27.2.10. Bahwa anak M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura dengan Istri kedua yang bernama Ny. Satariah antara lain:

27.2.10.1. Anak laki-laki yang bernama H. Achmad Doedoeng bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura.

Hlm 38 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



27.2.10.2. Anak Perempuan yang bernama Yaya
Undaya binti M. Ingi bin M.
Alang bin Singadipura.

27.2.10.3. Anak Perempuan yang bernama Imas
Sumarlinah binti M. Ingi bin M.
Alang bin Singadipura.

27.2.10.4. Anak Perempuan yang bernama Uning
Warningsih binti M. Ingi bin M.
Alang bin Singadipura.

27.2.10.6. Anak Perempuan yang bernama Andiah
binti M. Ingi bin M. Alang bin
Singadipura.

Yang merupakan Ahli Waris dari Almarhum M. Ingi
bin M. Alang bin Singadipura yang merupakan Ahli
Waris dari Almarhum **Ny. Entjeh alias Nyimas
Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias
Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja
alias Mastaredja** berdasarkan Penetapan Fatwa
Ahli Waris No: **27/1987 PA Bandung** telah
meninggal dunia pada tanggal **6 Desember 1991** di
**Kampung Paledang RT 13 RW 16 Desa
Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten
Bandung.**

27.2.11. Bahwa Anak M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura
dengan Istri kedua yang bernama Ny. Satariah antara
lain :

27.2.11.1. Anak laki-laki yang bernama H. Achmad
Doedoeng bin M. Ingi bin M.
Alang bin Singadipura.

27.2.11.2. Anak Perempuan yang bernama Yaya
Undaya binti M. Ingi bin M.
Alang bin Singadipura.

Hlm 39 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



27.2.11.3. Anak Perempuan yang bernama Imas Sumarlinah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura.

27.2.11.4. Anak Perempuan yang bernama Uning Warningsih binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura.

27.2.11.6. Anak Perempuan yang bernama Andiah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura.

sebagai Ahli Waris Almarhum Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang merupakan Ahli Waris dari Almarhumah **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** berdasarkan Penetapan Fatwa Ahli Waris No: 27/1987 PA Bandung telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1991 di Kampung Paledang RT.013 RW.016 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung setelah meninggal dunia, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pewaris.**

27.2.12. Bahwa pada waktu Para Pewaris yang bernama antara lain: Anak laki-laki yang bernama H. Achmad Doedoeng bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura. Anak Perempuan yang bernama Yaya Undaya binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura. Anak Perempuan yang bernama Imas Sumarlinah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura. Anak Perempuan yang bernama Uning Warningsih binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura. Anak Perempuan yang bernama

Hlm 40 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andiah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura merupakan **Ahli Waris dari Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura sebagai Ahli Waris dari Almarhum Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** meninggal dunia, memiliki anak yang bernama sebagai berikut:

27.2.12.1. Anak laki-laki yang bernama H. Achmad Doedoeng bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura mempunyai Istri yang bernama Hj. Oyoh Maliyah yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1939 telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 1991 dan isterinya meninggal tanggal 24 Februari 1995 berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/0106/96-BAG.PEM yang disahkan oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 23 Januari 1996 menerangkan bahwa H. Achmad Doedoeng bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura mempunyai Istri yang bernama Hj. Oyoh

Hlm 41 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maliyah meninggal di Jl Dewi Sri No.21 RT.003 RW.002 Bandung meninggalkan Ahli Waris berjumlah 10 Orang Ahli Waris sebagai berikut:

- 27.2.12.1.1. Dr. H. A. S. Achmad D, tanggal lahir 24-06-1940, agama Islam, alamat Jl. Dewi Sri No.21 RT.003 RW.002 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung.
- 27.2.12.1.2. Drh. Ayi Suparno AD, tanggal lahir 05-03-1942, agama Islam, alamat Jl Anyelir 8 Mataram Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram.
- 27.2.12.1.3. Ir. Haryanto, tanggal lahir 14-04-1947, agama Islam, alamat Karya Pembangunan No.6 RT.044 RW.013 Lingkungan 12 Kel/Desa P Masyhur Kecamatan M Johor Kota Medan.
- 27.2.12.1.4. Nai Sriyati, tanggal lahir 09-05-1951, agama Islam, alamat Bumi Penyileukan RT.003 RW.025 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
- 27.2.12.1.5. Hendriati, tanggal lahir 1952, agama Islam, alamat Jl. Linggabuana No.3 Kabupaten Kuningan.
- 27.2.12.1.6. Dodi Krishbandi, tanggal lahir 21-10-1953, agama Islam, alamat Jl. Sekepondok Baru 35/208 C RT.003 RW.003 Kelurahan Pada Suka Kecamatan Cibeunying Selatan Kota Bandung.
- 27.2.12.1.7. Ny. Susie Susbandriah, tanggal lahir 29-11-1953, agama Islam, alamat Komplek

Hlm 42 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasir Pogor RQ 2 RT.002 RW.014
Kelurahan Margasenang Kelurahan
Marga Cinta Kota Bandung.

27.2.12.1.8. Drh. E Kusdiana AD, tanggal lahir 06-05-1956, agama Islam, alamat Pondok Kopi Blok S 2/6 RT.006 RW.006 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur.

27.2.12.1.9. Deni Herdiana, tanggal lahir 24-10-1958, agama Islam, alamat Margahayu Raya R2 No.25 RT.005 RW.005 Kelurahan Sekejati Kelurahan Marga Cinta Kota Bandung.

27.2.12.1.10. Dr. Tien Herlianti, tanggal lahir 19-11-9an, agama Islam, alamat Perum Pemda Jl. Apel No.19 RT.002 RW.001 Kelurahan Tambun Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya Ahli Waris dari Almarhum H. Achmad Doedoeng bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura disebut sebagai Ahli Waris dari Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura sebagai Ahli Waris dari Almarhumah **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja**

27.2.12.2. Anak Perempuan yang bernama Yaya Undaya binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura mempunyai Suami yang bernama Nana Suwarna yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1935 telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2005 dan Suaminya meninggal tanggal 8 Desember 1978

Hlm 43 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/01112/WRS/08 yang disahkan oleh Camat Lagadar atas nama Bupati Bnadung dan Surat Keterangan Waris Nomor: 474.3/38/AW/IX/2003 disahkan Camat Bojongloa Kidul tanggal 19 September 2003 kotamadya Bandung menerangkan bahwa Yaya Undaya binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura mempunyai Suami yang bernama Nana Suwarna yang mana Yaya Undaya binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura meninggal dunia di Jl Mekar 14 No. D 40 RT 06 RW 12 Desa Mekarrahayu Kecamatan Lagadar Kabupaten Bandung meninggalkan meninggalkan Ahli Waris berjumlah 7 Orang anak /Ahli Waris sebagai berikut:

27.2.12.2.1. Mimin Lasmini, tanggal lahir 05-08-1943, agama Islam, alamat Bumi Asri Jl Mekar 14 D No.40 RT.006 RW.012 Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.

27.2.12.2.2. Aep Supratman Heryanadi, tanggal lahir 31-08-1949, agama Islam, alamat Perum Gunung Puyuh Permai RT.002 RW.0111 Desa Suka Jaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang.

27.2.12.2.3. Atep Surachman, tanggal lahir 06-04-1951, agama Islam, alamat Perum BKT CMG Permai RT.002 RW.020 Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

Hlm 44 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.2.12.2.4. R. Tintin Hendartin, tanggal lahir 26-05-1953, agama Islam, alamat Jl. Situsaeur TMR IX No.120/198 RT.006 RW.001 Kecamatan Bojongloa Kidul, Kabupaten Bandung.

27.2.12.2.5. Yeyet Hendriyatin, tanggal lahir 19-05 -1955, agama Islam, alamat Bumi Asli Mekar Nomor 14 40 RT.006 RW.002 Desa Mekar Rahayu Kecamatan Marga Asih Bandung.

27.2.12.2.6. Cucu Suyatna, tanggal lahir 29-09-1956, agama Islam, alamat Gedong Panjang RT.002 RW.008 Desa Limus nunggal Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung.

27.2.12.2.7. Wawan Hermawan, tanggal lahir 28-04-59, agama Islam, alamat Komplek Bumi ASRI Jl. Mekar No.C7 RT.002 RW.012 Desa Mekarrahayu Kecamatan Marga Asih Bandung.

yang selanjutnya Ahli Waris dari Almarhumah Yaya Undaya binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura disebut sebagai Ahli Waris dari Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja;

27.2.12.3. Anak Perempuan yang bernama Imas Sumarlinah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura mempunyai

Hlm 45 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Suami yang bernama Wasri Bachrudin yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1946 telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1988 dan Suaminya meninggal tanggal 16 Februari 1988 berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/06/WRS/2006 yang disahkan oleh Camat Katapang atas nama Bupati Bandung menerangkan bahwa Imas Sumarlinah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura mempunyai suami yang bernama Wasri Bachrudin yang mana Imas Sumarlinah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura meninggal dunia di Kampung warunglobak RT.001 RW.001 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung meninggalkan Ahli Waris anak /Ahli Waris sebagai berikut:

27.2.12.3.1. Nining Sutriningsih, tanggal lahir: 01-02-1954, agama Islam, alamat Jl. Warung Lobak No.341 RT 001/RW 001 Desa/Kelurahan Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

27.2.12.3.2. Drs. Budi Setiabudi, tanggal lahir 10-09-1961, agama Islam, alamat Sukakarya RT.006 RT.012 Kelurahan Kiara condong Kota Bandung.

yang selanjutnya Ahli Waris dari Almarhumah Imas Sumarlinah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura disebut sebagai Ahli Waris dari Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura sebagai Ahli Waris dari Almarhumah **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja;**

Hlm 46 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



27.2.12.4. Anak Perempuan yang bernama Uning Warningsih binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura mempunyai Suami bernama A. Mohtar yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1948 telah meninggal dunia pada tanggal bulan tahun 1996 dan Suaminya meninggal tanggal bulan tahun 2001 berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/267/KC/XI/2003 yang disahkan oleh Walikota Cimahi menerangkan bahwa Uning Warningsih binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura mempunyai suami yang bernama A. Mohtar yang mana Uning Warningsih binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura meninggal dunia di Cijerah II Blok 21 No.109 RT 03/RW 16 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi meninggalkan Ahli Waris 5 orang anak /Ahli Waris sebagai berikut:

27.2.12.4.1. Euis Yuningsih, tanggal lahir 03-04-1946, agama Islam, alamat Kebon Sirih No.18 RT.003 RW.008 Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.

27.2.12.4.2. Novie Mutianingsih, tanggal lahir 04-11-1956, agama Islam, alamat Melong Raya Gang Sukaasih K5B No.19 RT.001 RW.031 Desa Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

27.2.12.4.3. Lulu Muchtar, tanggal lahir 26-06-1959, agama Islam, alamat Jl Seroja 1 No.84 RT.003 RW.013 Rancaekek Kencana Desa Rancaekek

Hlm 47 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan Kecamatan Rancaekek
Kabupaten Bandung.

27.2.12.4.4. Agus Budiman, SE,
tanggal lahir 28-09-1964, agama Islam,
alamat Kampung Bongkok RT.004
RW.009 Desa Padaasih Kecamatan
Cisarua Kabupaten Bandung.

27.2.12.4.5. Gani Sanjaya, tanggal
lahir 13-10-1974, agama Islam, alamat
Bantar RT.002 RW.005 Desa/Kelurahan
Bantarsari Kecamatan Bangursari Kota
Tasik Malaya, yang selanjutnya *Ahli
Waris dari Almarhumah* Uning
Warningsih binti M. Ingi bin M. Alang
bin Singadipura *disebut sebagai Ahli
Waris dari Almarhum* M. Ingi bin M.
Alang bin Singadipura sebagai Ahli
Waris dari Almarhumah **Ny. Entjeh
alias Nyimas Entjeh alias (Osah)
alias Nyimas Siti Aminah alias
Justina Regent Van Blommestein
binti Mastareja alias Mastaredja.**

27.2.12.5. Anak Perempuan yang bernama Andiah binti M. Ingi
bin M. Alang bin Singadipura mempunyai Suami
yang bernama RD Hunaran yang pernikahannya
dilaksanakan pada tahun 1990, telah meninggal
dunia pada tanggal 27 Maret 1988 dan Suaminya
meninggal tanggal 03 Agustus 1990 berdasarkan
surat keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/0325/99-
BAG.PEM- yang disahkan oleh Walikota Bandung
menerangkan bahwa Andiah binti M. Ingi bin M.
Alang bin Singadipura mempunyai suami yang

Hlm 48 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama RD Hunaran yang mana Andiah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura meninggal dunia di Jl. Gajah No.7 Bandung meninggalkan Ahli Waris 6 orang anak /Ahli Waris sebagai berikut:

27.2.12.5.1. R. Siti Hunadiarti, tanggal lahir 11-02-1952, agama Islam, alamat Jl. Gajah No.7 RT.007 RW.007 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

27.2.12.5.2. Dr. Yatti S Handayawati P, tanggal lahir 3-11-1952, agama Islam, alamat Jl. Anjungan No.5 RT.002 RW.001 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Kota Jakarta Utara.

27.2.12.5.3. Ir. R Hernawan Purawiraja, MM, tanggal Lahir 02-09-1954, agama Islam, alamat Cimanggis Indah Blok W/4 RT.002 RW.005 Desa/Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

27.2.12.5.4. Hirawan Pura Wiraja, tanggal lahir 23-12-1956, agama Islam, alamat Perum Jati Kramat Indah I Jl Melati III No.90 RT.002 RW.003 Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi.

27.2.12.5.5. R. Ine Henrani, BA, tanggal lahir 25-06-1959, agama Islam, alamat Jl. Ligar Rimbun No.11 RT.003 RW.005 Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

27.2.12.5.6. R. Handayani, Dra, agama Islam, alamat Jl. Gajah No.7 Kota Bandung, yang selanjutnya Ahli Waris dari

Hlm 49 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almarhumah Andiah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura disebut sebagai Ahli Waris dari Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja.

27.2.12.6. Bahwa pada waktu pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura meninggal dunia dengan meninggalkan anak dari Isteri ke dua yang bernama Ny. Satariah yaitu Anak laki-laki yang bernama Anak laki-laki yang bernama H. Achmad Doedoeng bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura. Anak Perempuan yang bernama Yaya Undaya binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura. Anak Perempuan yang bernama Imas Sumarlinah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura. Anak Perempuan yang bernama Uning Warningsih binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura. Anak Perempuan yang bernama Andiah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura sebagai Ahli waris Almarhum Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja maka dengan demikian anak-anak dari Anak laki-laki yang bernama H. Achmad Doedoeng bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura. Anak Perempuan yang bernama Yaya Undaya binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura. Anak Perempuan yang bernama Imas Sumarlinah binti M. Ingi bin M. Alang bin

Hlm 50 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singadipura. Anak Perempuan yang bernama Uning Warningsih binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura. Anak Perempuan yang bernama Andiah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura pada waktu meninggal dunia anak anak Para Pewaris yang bernama berikut ini:

27.2.12.6.1. Mimin Lasmini, tanggal lahir 05-08-1943, agama Islam, alamat Bumi Asri Jl Mekar 14 D No.40 RT.006 RW.012 Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.

27.2.12.6.2. Aep Supratman Heryanadi, tanggal lahir 31-08-1949, agama Islam, alamat Perum Gunung Puyuh Permai RT.002 RW.0111 Desa Suka Jaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang.

27.2.12.6.3. Atep Surachman, tanggal lahir 06-04-1951, agama Islam, alamat Perum BKT CMG Permai RT.002 RW.020 Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

27.2.12.6.4. R. Tintin Hendartin, tanggal lahir 26-05-1953, agama Islam, alamat Jl. Situsaur TMR IX No.120/198 RT.006 RW.001 Kecamatan Bojongloa Kidul, Kabupaten Bandung.

27.2.12.6.5. Yeyet Hendriyatin, tanggal lahir 19-05 -1955, agama Islam, alamat Bumi Asli Mekar Nomor 14 40 RT.006

Hlm 51 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002 Desa Mekar Rahayu
Kecamatan Marga Asih Bandung.

27.2.12.6.6. Cucu Suyatna, tanggal lahir 29-09-1956, agama Islam, alamat Gedong Panjang RT.002 RW.008 Desa Limus nunggal Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung.

27.2.12.6.7. Wawan Hermawan, tanggal lahir 28-04-59, agama Islam, alamat Komplek Bumi ASRI Jl. Mekar No.C7 RT.002 RW.012 Desa Mekarrahayu Kecamatan Marga Asih Bandung.

27.2.12.6.8. Dr. H. A. S. Achmad D, tanggal lahir 24-06-1940, agama Islam, alamat Jl. Dewi Sri No.21 RT.003 RW.002 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung.

27.2.12.6.9. Drh. Ayi Suparno AD, tanggal lahir 05-03-1942, agama Islam, alamat Jl Anyelir 8 Mataram Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram.

27.2.12.6.10. Ir. Haryanto, tanggal lahir 14-04-1947, agama Islam, alamat Karya Pembangunan No.6 RT.044 RW.013 Lingkungan 12 Kel/Desa P Masyhur Kecamatan M Johor Kota Medan.

27.2.12.6.11. Nai Sriyati, tanggal lahir 09-05-1951, agama Islam, alamat Bumi Penyileukan RT.003 RW.025

Hlm 52 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru
Kota Bandung.

27.2.12.6.12. Hendriati, tanggal lahir 1952, agama Islam, alamat Jl. Linggabuana No.3 Kabupaten Kuningan.

27.2.12.6.13. Dodi Krishbandi, tanggal lahir 21-10-1953, agama Islam, alamat Jl. Sekepondok Baru 35/208 C RT.003 RW.003 Kelurahan Pada Suka Kecamatan Cibeunying Selatan Kota Bandung.

27.2.12.6.14. Ny. Susie Susbandriah, tanggal lahir 29-11-1953, agama Islam, alamat Komplek Pasir Pogor RQ 2 RT.002 RW.014 Kelurahan Margasenang Kelurahan Marga Cinta Kota Bandung.

27.2.12.6.15. Drh. E Kusdiana AD, tanggal lahir 06-05-1956, agama Islam, alamat Pondok Kopi Blok S 2/6 RT.006 RW.006 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur.

27.2.12.6.16. Deni Herdiana, tanggal lahir 24-10-1958, agama Islam, alamat Margahayu Raya R2 No.25 RT.005 RW.005 Kelurahan Sekejati Kelurahan Marga Cinta Kota Bandung.

27.2.12.6.17. Dr. Tien Herlianti, tanggal lahir 19-11-9an, agama Islam, alamat Perum Pemda Jl. Apel No.19

Hlm 53 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002 RW.001 Kelurahan Tambun
Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi.

27.2.12.6.18. Nining Sutriningsih,
tanggal lahir 01-02-1954, agama Islam,
Alamat Jl. Warung Lobak No.341

RT.001 RW.001 Desa/Kelurahan
Gandasari Kecamatan Katapang
Kabupaten Bandung.

27.2.12.6.19. Drs. Budi
Setiabudi, tanggal lahir 10-09-1961,
agama Islam, Alamat Sukakarya

RT.006 RT.012 Kelurahan Kiara
Condong Kota Bandung.

27.2.12.6.20. Euis Yuningsih,
tanggal lahir 03-04-1946, agama Islam,
alamat Kebon Sirih No.18

RT.003
RW.008 Kelurahan Babakan Ciamis
Kecamatan Sumur Bandung Kota
Bandung.

27.2.12.6.21. Novie Mutianingsih,
tanggal lahir 04-11-1956, agama Islam,
alamat Melong Raya Gang Sukaasih

K5B No.19 RT.001 RW.031 Desa
Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi
Selatan Kota Cimahi.

27.2.12.6.22. Lulu Muchtar,
tanggal lahir 26-06-1959, agama Islam,
alamat Jl Seroja 1 No.84

RT.003
RW.013 Rancaekek Kencana Desa
Rancaekek Wetan Kecamatan
Rancaekek Kabupaten Bandung.

Hlm 54 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.2.12.6.23. Agus Budiman, SE, tanggal lahir 28-09-1964, agama Islam, alamat Kampung Bongkok RT.004 RW.009 Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung.

27.2.12.6.24. Gani Sanjaya, tanggal lahir 13-10-1974, agama Islam, alamat Bantar RT.002 RW.005 Desa/Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bangursari Kota Tasik Malaya.

27.2.12.6.25. R. Siti Hunadiarti, tanggal lahir 11-02-1952, agama Islam, alamat Jl. Gajah No.7 RT.007 RW.007 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

27.2.12.6.26. Dr. Yatti S Handayawati P, tanggal lahir 3-11-1952, agama Islam, alamat Jl. Anjungan No.5 RT.002 RW.001 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Kota Jakarta Utara.

27.2.12.6.27. Ir. R Hernawan Purawiraja, MM, tanggal Lahir 02-09-1954, agama Islam, alamat Cimanggis Indah Blok W/4 RT.002 RW.005 Desa/Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

27.2.12.6.28. Hirawan Pura Wiraja, tanggal lahir 23-12-1956, agama Islam, alamat Perum Jati Kramat Indah I Jl Melati III No.90

Hlm 55 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.002 RW.003 Kecamatan Jati Asih
Kota Bekasi.

27.2.12.6.29. R. Ine Henrani, BA,
tanggal lahir 25-06-1959, agama Islam,
alamat Jl. Ligar Rimbun No.11 RT.003
RW.005 Cibeunying Kecamatan
Cimencyan Kabupaten Bandung.

27.2.12.6.30. R. Handayani, Dra,
agama Islam, alamat Jl. Gajah No.7
Kota Bandung, yang selanjutnya
**Sebagai Ahli Waris pengganti dari
Pewaris M. Ingi bin M. Alang bin
Singadipura yang telah ditetapkan
sebagai Ahli Waris dari Pewaris yang
bernama M. Ingi bin M. Alang bin
Singadipura berdasarkan penetapan
Ahli Waris Nomor:
1035/Pdt.P/2011/PA.Bdg maka
dengan demikian juga sebagai Ahli
Waris Pengganti dari Pewaris yang
bernama Ny. Entjeh alias Nyimas
Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti
Aminah alias Justina Regent Van
Blommestein binti Mastareja alias
Mastaredja.**

28. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25-9-1968 berdasarkan Surat Kematian berdasarkan Surat Kematian Nomor 15/1968 dan Surat Kematian No: 474.3-/08/2009-Kesra yang diterbitkan kelurahan desa Manggungharja pada tanggal 20 Maret 2009 memiliki Istri bernama Ny. Ipi sebagai istri ketiga

Hlm 56 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



yang tanggal bulan dan tahun dilangsungkan pernikahannya tidak diketahui dan memiliki anak antara lain:

1. Anak laki-laki yang bernama Achmad bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura.
2. Anak laki-laki yang bernama Komar bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura.

28.1. Bahwa pada waktu Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura meninggal dunia memiliki Isteri yang bernama Ny. Ipi yang meninggal dunia terlebih dahulu dari Peawaris

28.2. Bahwa Pada waktu Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura meninggal dunia memiliki anak yang bernama Achmad bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang telah meninggal dunia pada tahun 1971 setelah Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak maupun isteri sebagai Ahli Waris.

28.3. Bahwa Pada waktu Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura meninggal dunia memiliki anak yang bernama Komar bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang telah meninggal dunia pada tahun 1971 dengan tidak meninggalkan anak maupun isteri sebagai Ahli Waris.

28.4. Bahwa dengan demikian pada waktu Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25-9-1968 berdasarkan Surat Kematian berdasarkan Surat Kematian Nomor 15/1968 dan Surat Kematian No: 474.3-/08/2009-Kesra yang diterbitkan kelurahan desa Manggungharja pada tanggal 20 Maret 2009 memiliki Istri bernama Ny. Ipi sebagai istri ketiga tidak meninggalkan Ahli Waris.

29. Bahwa pada waktu meninggal dunianya pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura memiliki anak dari hasil perkawinannya yang sampai 3 (tiga) kali dan telah memperoleh

Hlm 57 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan waris sebagai Ahli Waris M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura dari Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor:1035/Pdt.P/2011/PA.Bdg yaitu sebagai berikut :

29.2. Perkawinannya pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura dengan Ny. Tjitjih meninggalkan Ahli Waris anak laki-laki yang bernama Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang memiliki anak hasil perkawinan dengan dengan Ny. Imi yaitu antara lain:

29.2.12. Suyatman, tanggal lahir 13-06-1948, agama Islam, alamat Kampung Paledang, RT.003 RW.004 Desa Paku Tandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

29.2.13. Didi Suryadi, tanggal lahir 10-11-1948, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

29.2.14. Supiah, tanggal lahir 09-02-1949, agama Islam, alamat Kampung Paledang RT.001 RW.004 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

29.2.15. Sumantri, tanggal lahir 11-11-1950, agama Islam, alamat Dusun Kosambi Rangrang RT.009 RW.003 Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang.

29.2.16. Dana Kurniawan, tanggal lahir 25-07-1954, agama Islam, alamat Dusun Paledang RT.003 RW.004 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

29.2.17. Lili Djadjuli, tanggal lahir 03-01-1959, agama Islam, alamat Komplek BPS II Blok GI No.2 RT.005 RW.011 Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung.

Hlm 58 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.2.18. Yati Mulyati, tanggal lahir 28-07-1961, agama Islam, alamat Kampung Andir RT.001 RW.007 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

29.2.19. Iyan Alfian, S.Pd, tanggal lahir 04-07-1964, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

29.2.20. Hidayat, tanggal lahir 12-02-1967, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

29.2. Perkawinannya pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura dengan Ny. Satariah meninggalkan Ahli Waris yang bernama berikut ini:

29.2.1. Anak laki-laki yang bernama H. Achmad Doedoeng bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura mempunyai Istri yang bernama Hj. Oyoh Maliyah yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1939 memiliki anak sebagai berikut:

29.2.1.1. Dr. H. A. S. Achmad D, tanggal lahir 24-06-1940, agama Islam, alamat Jl. Dewi Sri No.21 RT.003 RW.002 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung.

29.2.1.2. Drh. Ayi Suparno AD, tanggal lahir 05-03-1942, agama Islam, alamat Jl Anyelir 8 Mataram Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram.

29.2.1.3. Ir. Haryanto, tanggal lahir 14-04-1947, agama Islam, alamat Karya Pembangunan No.6 RT.044 RW.013

Hlm 59 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan 12 Kel/Desa P Masyhur
Kecamatan M Johor Kota Medan.

29.2.1.4. Nai Sriyati, tanggal lahir 09-05-1951, agama Islam, alamat Bumi Penyileukan RT.003 RW.025 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

29.2.1.5. Hendriati, tanggal lahir 1952, agama Islam, alamat Jl. Linggabuana No.3 Kabupaten Kuningan.

29.2.1.6. Dodi Krishbandi, tanggal lahir 21-10-1953, agama Islam, alamat Jl. Sekepondok Baru 35/208 C RT.003 RW.003 Kelurahan Pada Suka Kecamatan Cibeunying Selatan Kota Bandung.

29.2.1.7. Ny. Susie Susbandriah, tanggal lahir 29-11-1953, agama Islam, alamat Komplek Pasir Pogor RQ 2 RT.002 RW.014 Kelurahan Margasenang Kelurahan Marga Cinta Kota Bandung.

29.2.1.8. Drh. E Kusdiana AD, tanggal lahir 06-05-1956, agama Islam, alamat Pondok Kopi Blok S 2/6 RT.006 RW.006 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur.

29.2.1.9. Deni Herdiana, tanggal lahir 24-10-1958, agama Islam, alamat Margahayu Raya R2 No.25 RT.005 RW.005 Kelurahan Sekejati Kelurahan Marga Cinta Kota Bandung.

29.2.1.10. Dr. Tien Herlianti, tanggal lahir 19-11-9an, agama Islam, alamat Perum Pemda Jl. Apel No.19 RT.002 RW.001

Hlm 60 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Tambun Kecamatan Tambun
Kabupaten Bekasi.

29.2.2. Anak Perempuan yang bernama Yaya Undaya binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura mempunyai Suami yang bernama Nana Suwarna yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1935 memiliki anak sebagai berikut:

29.2.2.1. Mimin Lasmini, tanggal lahir 05-08-1943, agama Islam, alamat Bumi Asri Jl Mekar 14 D No.40 RT.006 RW.012 Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.

29.2.2.2. Aep Supratman Heryanadi, tanggal lahir 31-08-1949, agama Islam, alamat Perum Gunung Puyuh Permai RT.002 RW.0111 Desa Suka Jaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang.

29.2.2.3. Atep Surachman, tanggal lahir 06-04-1951, agama Islam, alamat Perum BKT CMG Permai RT.002 RW.020 Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

29.2.2.4. R. Tintin Hendartin, tanggal lahir 26-05-1953, agama Islam, alamat Jl. Situsaeur TMR IX No.120/198 RT.006 RW.001 Kecamatan Bojongloa Kidul, Kabupaten Bandung.

29.2.2.5. Yeyet Hendriyatin, tanggal lahir 19-05 -1955, agama Islam, alamat Bumi Asli Mekar Nomor 14 40 RT.006 RW.002 Desa Mekar Rahayu Kecamatan Marga Asih Bandung.

29.2.2.6. Cucu Suyatna, tanggal lahir 29-09-1956, agama Islam, alamat Gedong Panjang RT.002 RW.008 Desa Limus nunggal Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung.

Hlm 61 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.2.2.7. Wawan Hermawan, tanggal lahir 28-04-59, agama Islam, alamat Komplek Bumi ASRI Jl. Mekar No.C7 RT.002 RW.012 Desa Mekarrahayu Kecamatan Marga Asih Bandung.

29.2.3. Anak Perempuan yang bernama Imas Sumarlinah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura mempunyai Suami yang bernama Wasri Bachrudin yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1946 memiliki anak sebagai berikut:

29.2.3.1. Nining Sutriningsih, tanggal lahir: 01-02-1954, agama Islam, alamat Jl. Warung Lobak No. 341 RT.001 RW.001 Desa/Kelurahan Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

29.2.3.2. Drs. Budi Setiabudi, tanggal lahir 10-09-1961, agama Islam, alamat Sukakarya RT.006 RT.012 Kelurahan Kiara condong Kota Bandung.

29.2.4. Anak Perempuan yang bernama Uning Warningsih binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura mempunyai Suami bernama A. Moehtar yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1948 memiliki anak sebagai berikut:

29.2.4.1. Euis Yuningsih, tanggal lahir 03-04-1946, agama Islam, alamat Kebon Sirih No.18 RT.003 RW.008 Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.

29.2.4.2. Novie Mutianingsih, tanggal lahir 04-11-1956, agama Islam, alamat Melong Raya Gang Sukaasih K5B No.19 RT.001 RW.031 Desa Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Hlm 62 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.2.4.3. Lulu Mughtar, tanggal lahir 26-06-1959, agama Islam, alamat Jl. Seroja 1 No.84 RT.003 RW.013 Rancaekek Kencana Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

29.2.4.4. Agus Budiman, SE, tanggal lahir 28-09-1964, agama Islam, alamat Kampung Bongkok RT.004 RW.009 Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung.

29.2.4.5. Gani Sanjaya, tanggal lahir 13-10-1974, agama Islam, alamat Bantar RT.002 RW.005 Desa/Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bangursari Kota Tasik Malaya.

29.2.5. Anak Perempuan yang bernama Andiah binti M. Ingi binti M.

29.2.5.1. R. Siti Hunadiarti, tanggal lahir 11-02-1952, agama Islam, alamat Jl. Gajah No.7 RT.007 RW.007 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

29.2.5.2. Dr. Yatti S Handayawati P, tanggal lahir 3-11-1952, agama Islam, alamat Jl. Anjungan No.5 RT.002 RW.001 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Kota Jakarta Utara.

29.2.5.3. Ir. R Hernawan Purawiraja, MM, tanggal Lahir 02-09-1954, agama Islam, alamat Cimanggis Indah Blok W/4 RT.002 RW.005 Desa/Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

29.2.5.4. Hirawan Pura Wiraja, tanggal lahir 23-12-1956, agama Islam, alamat Perum Jati Kramat Indah I Jl Melati III No.90 RT.002 RW.003 Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi.

29.2.5.5. R. Ine Henrani, BA, tanggal lahir 25-06-1959, agama Islam, alamat Jl. Ligar Rimbun No.11

Hlm 63 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003 RW.005 Cibeunying Kecamatan Cimenyan
Kabupaten Bandung.

29.2.5.6. R. Handayani, Dra, agama Islam, alamat Jl. Gajah
No.7 Kota Bandung, yang selanjutnya kesemua
Ahli Waris tersebut adalah PARA PEMOHON;

30. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim yang memeriksa, agar sudilah kiranya menerangkan bahwa secara bersama-sama ke tiga puluh sembilan Ahli Waris Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura tersebut diatas ditetapkan sebagai Ahli Waris **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja.**

31. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, agar sudilah kiranya menerangkan untuk membagi harta peninggalan Pewaris **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja yang telah diwaris oleh Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang telah diwaris oleh Almarhum Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, Almarhumah Yaya Undaya binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, Almarhum Achmad Doedoeng bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, Almarhumah Imas Sumarlinah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, Almarhumah Uning Warningsih binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, Andiah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura untuk dibagi kepada 39 (tiga puluh sembilan) Ahli Waris Pengganti yang sah **Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura** dari peninggalan Pewaris **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja.****

Hlm 64 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



32. **Bahwa ke tiga puluh sembilan Ahli Waris** Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura **tersebut sebagai Ahli Waris Pengganti** Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang berhak menerima harta peninggalan Pewaris **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja secara faroid yaitu** antara lain:

32.2. Anak hasil Perkawinannya anak laki-laki M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang bernama Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura dengan Ny. Imi yaitu antara lain:

32.2.1. Suyatman, tanggal lahir 13-06-1948, agama Islam, alamat Kampung Paledang, RT.003 RW.004 Desa Paku Tandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

32.2.2. Didi Suryadi, tanggal lahir 10-11-1948, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

32.2.3. Supiah, tanggal lahir 09-02-1949, agama Islam, alamat Kampung Paledang RT.001 RW.004 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

32.2.4. Sumantri, tanggal lahir 11-11-1950, agama Islam, alamat Dusun Kosambi Rangrang RT.009 RW.003 Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang.

32.2.5. Dana Kurniawan, tanggal lahir 25-07-1954, agama Islam, alamat Dusun Paledang RT.003 RW.004 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

32.2.6. Lili Djadjuli, tanggal lahir 03-01-1959, agama Islam, alamat Komplek BPS II Blok GI No.2 RT.005

Hlm 65 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.011 Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung.

32.2.7. Yati Mulyati, tanggal lahir 28-07-1961, agama Islam, alamat Kampung Andir RT.001 RW.007 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

32.2.8. Iyan Alfian, S.Pd, tanggal lahir 04-07-1964, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

32.2.9. Hidayat, tanggal lahir 12-02-1967, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

32.3. Anak hasil Perkawinannya anak laki-laki M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang bernama H. Achmad Doedoeng bin. Ingi binti M. Alang binti Singadipura dengan Hj. Oyoh Maliyah yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1939 memiliki anak sebagai berikut:

32.3.1. Dr. H. A. S. Achmad D, tanggal lahir 24-06-1940, agama Islam, alamat Jl. Dewi Sri No.21 RT.003 RW.002 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung.

32.3.2. Drh. Ayi Suparno AD, tanggal lahir 05-03-1942, agama Islam, alamat Jl Anyelir 8 Mataram Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram.

32.3.3. Ir. Haryanto, tanggal lahir 14-04-1947, agama Islam, alamat Karya Pembangunan No.6 RT.044 RW.013 Lingkungan 12 Kel/Desa P Masyhur Kecamatan M Johor Kota Medan.

32.3.4. Nai Sriyati, tanggal lahir 09-05-1951, agama Islam, alamat Bumi Penyileukan RT.003 RW.025 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Hlm 66 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



32.3.5. Hendriati, tanggal lahir 1952, agama Islam, alamat Jl. Linggabuana No.3 Kabupaten Kuningan.

32.3.6. Dodi Krishbandi, tanggal lahir 21-10-1953, agama Islam, alamat Jl. Sekepondok Baru 35/208 C RT.003 RW.003 Kelurahan Pada Suka Kecamatan Cibeunying Selatan Kota Bandung.

32.3.7. Ny. Susie Susbandriah, tanggal lahir 29-11-1953, agama Islam, alamat Komplek Pasir Pogor RQ 2 RT.002 RW.014 Kelurahan Margasenang Kelurahan Marga Cinta Kota Bandung.

32.3.8. Drh. E Kusdiana AD, tanggal lahir 06-05-1956, agama Islam, alamat Pondok Kopi Blok S 2/6 RT.006 RW.006 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur.

32.3.9. Deni Herdiana, tanggal lahir 24-10-1958, agama Islam, alamat Margahayu Raya R2 No.25 RT.005 RW.005 Kelurahan Sekejati Kelurahan Marga Cinta Kota Bandung.

32.3.10. Dr. Tien Herlianti, tanggal lahir 19-11-9an, agama Islam, alamat Perum Pemda Jl. Apel No.19 RT.002 RW.001 Kelurahan Tambun Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi.

32.3.11. Anak hasil Perkawinannya anak Perempuan M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang bernama Yaya Undaya binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura dengan Nana Suwarna yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1935 memiliki anak sebagai berikut:

32.3.12. Mimin Lasmini, tanggal lahir 05-08-1943, agama Islam, alamat Bumi Asri Jl Mekar 14 D No.40 RT.006 RW.012 Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.

Hlm 67 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



32.3.13. Aep Supratman Heryanadi, tanggal lahir 31-08-1949, agama Islam, alamat Perum Gunung Puyuh Permai RT.002 RW.0111 Desa Suka Jaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang.

32.3.14. Atep Surachman, tanggal lahir 06-04-1951, agama Islam, alamat Perum BKT CMG Permai RT.002 RW.020 Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

32.3.15. R. Tintin Hendartin, tanggal lahir 26-05-1953, agama Islam, alamat Jl. Situsaeur TMR IX No.120/198 RT.006 RW.001 Kecamatan Bojongloa Kidul, Kabupaten Bandung.

32.3.16. Yeyet Hendriyatin, tanggal lahir 19-05 -1955, agama Islam, alamat Bumi Asli Mekar Nomor 14 40 RT.006 RW.002 Desa Mekar Rahayu Kecamatan Marga Asih Bandung.

32.3.17. Cucu Suyatna, tanggal lahir 29-09-1956, agama Islam, alamat Gedong Panjang RT.002 RW.008 Desa Limus nunggal Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung.

32.3.18. Wawan Hermawan, tanggal lahir 28-04-59, agama Islam, alamat Komplek Bumi ASRI Jl. Mekar No.C7 RT.002 RW.012 Desa Mekarrahayu Kecamatan Marga Asih Bandung.

32.4. Anak hasil Perkawinannya anak Perempuan M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang bernama Imas Sumarlinah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura mempunyai Suami yang bernama Wasri Bachrudin yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1946 memiliki anak sebagai berikut:

32.4.1. Nining Sutriningsih, tanggal lahir: 01-02-1954, agama Islam, alamat Jl. Warung Lobak No. 341 RT.001

Hlm 68 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



RW.001 Desa/Kelurahan Gandasari Kecamatan Katapang
Kabupaten Bandung.

32.4.2. Drs. Budi Setiabudi, tanggal lahir 10-09-1961,
agama Islam, alamat Sukakarya RT.006 RT.012
Kelurahan Kiara condong Kota Bandung.

32.5. Anak Perempuan yang bernama Uning Warningsih binti M.
Ingi bin M. Alang bin Singadipura mempunyai Suami bernama A.
Moehtar yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1948
memiliki anak sebagai berikut:

32.5.1. Euis Yuningsih, tanggal lahir 03-04-1946,
agama Islam, alamat Kebon Sirih No.18 RT.003 RW.008
Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung
Kota Bandung.

32.5.2. Novie Mutianingsih, tanggal lahir 04-11-1956,
agama Islam, alamat Melong Raya Gang Sukaasih K5B
No.19 RT.001 RW.031 Desa Kelurahan Melong
Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

32.5.3. Lulu Muchtar, tanggal lahir 26-06-1959, agama
Islam, alamat Jl. Seroja 1 No.84 RT.003 RW.013
Rancaekek Kencana Desa Rancaekek Wetan Kecamatan
Rancaekek Kabupaten Bandung.

32.5.4. Agus Budiman, SE, tanggal lahir 28-09-1964,
agama Islam, alamat Kampung Bongkok RT.004 RW.009
Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung.

32.5.5. Gani Sanjaya, tanggal lahir 13-10-1974, agama
Islam, alamat Bantar RT.002 RW.005 Desa/Kelurahan
Bantarsari Kecamatan Bangursari Kota Tasik Malaya.

32.6. Anak hasil Perkawinannya anak Perempuan M. Ingi
bin M. Alang bin Singadipura yang bernama Andiah binti M. Ingi
bin M. Alang bin Singadipura dengan RD Hunaran yang
pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1990 memiliki anak
sebagai berikut:

Hlm 69 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.6.1. R. Siti Hunadiarti, tanggal lahir 11-02-1952, agama Islam, alamat Jl. Gajah No.7 RT.007 RW.007 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

32.6.2. Dr. Yatti S Handayawati P, tanggal lahir 3-11-1952, agama Islam, alamat Jl. Anjungan No.5 RT.002 RW.001 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Kota Jakarta Utara.

32.6.3. Ir. R Hernawan Purawiraja, MM, tanggal Lahir 02-09-1954, agama Islam, alamat Cimanggis Indah Blok W/4 RT.002 RW.005 Desa/Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

32.6.4. Hirawan Pura Wiraja, tanggal lahir 23-12-1956, agama Islam, alamat Perum Jati Kramat Indah I Jl Melati III No.90 RT.002 RW.003 Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi.

32.6.5. R. Ine Henrani, BA, tanggal lahir 25-06-1959, agama Islam, alamat Jl. Ligar Rimbun No.11 RT.003 RW.005 Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

32.6.6. R. Handayani, Dra, agama Islam, alamat Jl. Gajah No.7 Kota Bandung, yang selanjutnya kesemua Ahli Waris tersebut adalah **PARA PEMOHON**, sebagai **Penerima Harta Warisan /Harta Peninggalan Almarhum Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja.**

33. Bahwa Hukum waris Islam di Indonesia diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) sesuai dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang diatur pada Pasal 172 sampai Pasal 175 KHI.

Hlm 70 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa Pasal 172 KHI berbunyi "Ahli Waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya."
35. Bahwa Pasal 173 KHI berbunyi "Seorang terhalang menjadi Ahli Waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
- dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
 - dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
36. Bahwa Pasal 174 KHI berbunyi"
- (1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:
 - Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
 - (2) Apabila semua Ahli Waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda."
37. Bahwa Pasal 175 KHI berbunyi"
- (1) Kewajiban Ahli Waris terhadap pewaris adalah:
 - mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - menyelesaikan wasiat pewaris;

Hlm 71 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



d. membagi harta warisan di antara Ahli Waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab Ahli Waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.”

38. Bahwa warisan disebabkan karena adanya hubungan hukum yang diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIKINDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

39. Bahwa dalam Pasal Ahli Waris berkewarganegaraan asing, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA berbunyi”

(1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

(4) Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini.”

Hlm 72 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Ahli Waris dari Pewaris Pengganti M. INGI BIN M. ALANG BIN SINGADIPURA merupakan sebagai Ahli Waris dan juga sebagai penerima harta peninggalan Almarhum Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja merupakan ahli waris yang berhak atas peninggalan Pewaris Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja adalah sebagai berikut:

- 40.1. **Suyatman**, tanggal lahir 13-06-1948, agama Islam, alamat Kampung Paledang, RT.003 RW.004 Desa Paku Tandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 40.2. **Didi Suryadi**, tanggal lahir 10-11-1948, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 40.3. **Supiah**, tanggal lahir 09-02-1949, agama Islam, alamat Kampung Paledang RT.001 RW.004 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 40.4. **Sumantri**, tanggal lahir 11-11-1950, agama Islam, alamat Dusun Kosambi Rangrang RT.009 RW.003 Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang.
- 40.5. **Dana Kurniawan**, tanggal lahir 25-07-1954, agama Islam, alamat Dusun Paledang RT.003 RW.004 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 40.6. **Lili Djadjuli**, tanggal lahir 03-01-1959, agama Islam, alamat Komplek BPS II Blok GI No.2 RT.005 RW.011 Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung.
- 40.7. **Yati Mulyati**, tanggal lahir 28-07-1961, agama Islam, alamat Kampung Andir RT.001 RW.007 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

Hlm 73 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.8. **Iyan Alfian, S.Pd**, tanggal lahir 04-07-1964, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.
- 40.9. **Hidayat**, tanggal lahir 12-02-1967, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.
- 40.10. **Mimin Lasmini**, tanggal lahir 05-08-1943, agama Islam, alamat Bumi Asri Jl Mekar 14 D No.40 RT.006 RW.012 Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.
- 40.11. **Aep Supratman Heryanadi**, tanggal lahir 31-08-1949, agama Islam, alamat Perum Gunung Puyuh Permai RT.002 RW.0111 Desa Suka Jaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang.
- 40.12. **Atep Surachman**, tanggal lahir 06-04-1951, agama Islam, alamat Perum BKT CMG Permai RT.002 RW.020 Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
- 40.13. **R. Tintin Hendartin**, tanggal lahir 26-05-1953, agama Islam, alamat Jl. Situsaeur TMR IX No.120/198 RT.006 RW.001 Kecamatan Bojongloa Kidul, Kabupaten Bandung.
- 40.14. **Yeyet Hendriyatin**, tanggal lahir 19-05 -1955, agama Islam, alamat Bumi Asli Mekar Nomor 14 40 RT.006 RW.002 Desa Mekar Rahayu Kecamatan Marga Asih Bandung.
- 40.15. **Cucu Suyatna**, tanggal lahir 29-09-1956, agama Islam, alamat Gedong Panjang RT.002 RW.008 Desa Limus nunggal Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung.
- 40.16. **Wawan Hermawan**, tanggal lahir 28-04-59, agama Islam, alamat Komplek Bumi ASRI Jl. Mekar No.C7 RT.002 RW.012 Desa Mekarrahayu Kecamatan Marga Asih Bandung.
- 40.17. **Dr. H. A. S. Achmad D**, tanggal lahir 24-06-1940, agama Islam, alamat Jl. Dewi Sri No.21 RT.003 RW.002 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung.

Hlm 74 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.18. **Drh. Ayi Suparno AD**, tanggal lahir 05-03-1942, agama Islam, alamat Jl Anyelir 8 Mataram Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram.
- 40.19. **Ir. Haryanto**, tanggal lahir 14-04-1947, agama Islam, alamat Karya Pembangunan No.6 RT.044 RW.013 Lingkungan 12 Kel/Desa P Masyhur Kecamatan M Johor Kota Medan.
- 40.20. **Nai Sriyati**, tanggal lahir 09-05-1951, agama Islam, alamat Bumi Penyileukan RT.003 RW.025 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
- 40.21. **Hendriati**, tanggal lahir 1952, agama Islam, alamat Jl. Linggabuana No.3 Kabupaten Kuningan.
- 40.22. **Dodi Krishbandi**, tanggal lahir 21-10-1953, agama Islam, alamat Jl. Sekepondok Baru 35/208 C RT.003 RW.003 Kelurahan Pada Suka Kecamatan Cibeunying Selatan Kota Bandung.
- 40.23. **Ny. Susie Susbandriah**, tanggal lahir 29-11-1953, agama Islam, alamat Komplek Pasir Pogor RQ 2 RT.002 RW.014 Kelurahan Margasenang Kelurahan Marga Cinta Kota Bandung.
- 40.24. **Drh. E Kusdiana AD**, tanggal lahir 06-05-1956, agama Islam, alamat Pondok Kopi Blok S 2/6 RT.006 RW.006 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur.
- 40.25. **Deni Herdiana**, tanggal lahir 24-10-1958, agama Islam, alamat Margahayu Raya R2 No.25 RT.005 RW.005 Kelurahan Sekejati Kelurahan Marga Cinta Kota Bandung.
- 40.26. **Dr. Tien Herlianti**, tanggal lahir 19-11-9an, agama Islam, alamat Perum Pemda Jl. Apel No.19 RT.002 RW.001 Kelurahan Tambun Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi.
- 40.27. **Nining Sutriningsih**, tanggal lahir 01-02-1954, agama Islam, Alamat Jl. Warung Lobak No.341 RT.001 RW.001 Desa/Kelurahan Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

Hlm 75 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.28. **Drs. Budi Setiabudi**, tanggal lahir 10-09-1961, agama Islam, Alamat Sukakarya RT.006 RT.012 Kelurahan Kiara Condong Kota Bandung.
- 40.29. **Euis Yuningsih**, tanggal lahir 03-04-1946, agama Islam, alamat Kebon Sirih No.18 RT.003 RW.008 Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.
- 40.30. **Novie Mutianingsih**, tanggal lahir 04-11-1956, agama Islam, alamat Melong Raya Gang Sukaasih K5B No.19 RT.001 RW.031 Desa Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- 40.31. **Lulu Muchtar**, tanggal lahir 26-06-1959, agama Islam, alamat Jl Seroja 1 No.84 RT.003 RW.013 Rancaekek Kencana Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.
- 40.32. **Agus Budiman, SE**, tanggal lahir 28-09-1964, agama Islam, alamat Kampung Bongkok RT.004 RW.009 Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung.
- 40.33. **Gani Sanjaya**, tanggal lahir 13-10-1974, agama Islam, alamat Bantar RT.002 RW.005 Desa/Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bangursari Kota Tasik Malaya.
- 40.34. **R. Siti Hunadiarti**, tanggal lahir 11-02-1952, agama Islam, alamat Jl. Gajah No.7 RT.007 RW.007 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
- 40.35. **Dr. Yatti S Handayawati P**, tanggal lahir 3-11-1952, agama Islam, alamat Jl. Anjungan No.5 RT.002 RW.001 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Kota Jakarta Utara.
- 40.36. **Ir. R Hernawan Purawiraja, MM**, tanggal Lahir 02-09-1954, agama Islam, alamat Cimanggis Indah Blok W/4 RT.002 RW.005 Desa/Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.
- 40.37. **Hirawan Pura Wiraja**, tanggal lahir 23-12-1956, agama Islam, alamat Perum Jati Kramat Indah I Jl Melati III No.90 RT.002 RW.003 Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi.

Hlm 76 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.38. **R. Ine Henrani, BA**, tanggal lahir 25-06-1959, agama Islam, alamat Jl. Ligar Rimbun No.11 RT.003 RW.005 Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

40.39. **R. Handayani, Dra**, agama Islam, alamat Jl. Gajah No.7 Kota Bandung.

41. Bahwa oleh karena Pewaris yang bernama M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura memiliki Ahli Waris dalam garis keturunan ke bawah yakni dari perkawinan dengan istri yang pertama yang bernama Ny. Tjitjih yang telah meninggal dunia pada tahun 1917 terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia dan ada satu orang anak yang bernama Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura dan dari perkawinan dengan istri yang kedua yang bernama Ny. Satariah yang telah meninggal dunia pada tahun 1957 memiliki Ahli Waris 5 (lima) orang anak yaitu dengan satu orang anak laki-laki yang bernama Achmad Doedoeng bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura dan 4 (empat) orang anak perempuan yang bernama Yaya Undaya binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, Imas Sumarlinah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, Uning Warningsih binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, Andiah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura dan dari Istri ke tiga yang bernama Ny. Ipi tidak meninggalkan Ahli Waris maka yang berhak mewarisi peninggalan Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang diperoleh dari Pewaris yang bernama Pewaris **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja adalah anak-anak kandung dari Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, anak-anak kandung dari Achmad Doedoeng bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, anak-anak kandung dari Yaya Undaya binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, anak-anak kandung dari Imas Sumarlinah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, anak-anak kandung dari Uning Warningsih binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, anak-anak**

Hlm 77 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Andiah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura sebagai Ahli Waris garis keturunan ke bawah M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang merupakan anak hasil perkawinan antara M. Alang dengan Naswi yang mana M. Alang merupakan anak perkawinan antara Ipah dengan Singadipura alias Awin dengan dasar hukum:

- 41.1. Bahwa dalam Pasal Pasal 174 (1) KHI Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek .
- 41.2. Bahwa Pasal 175 KHI berbunyi“(1) Kewajiban Ahli Waris terhadap pewaris adalah: a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; c. menyelesaikan wasiat pewaris; d. membagi harta warisan di antara wAhli Waris yang berhak. (2) Tanggung jawab Ahli Waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.”
- 41.3. Bahwa warisan disebabkan karena adanya hubungan hukum yang diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.
- 41.4. Bahwa dalam Pasal Ahli Waris berkewarganegaraan asing, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA berbunyi“(1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa

Hlm 78 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. (4) Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini.

42. Bahwa Pewaris yang bernama **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** pada waktu meninggal selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah pekarangan seluas 90Ha yang terletak di Desa Mekarsari Tambun Jl. Raya Pantura /Jl. Sultan Hasanudin, RW.002 Desa Mekarsari Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Dengan batas-batas tanah:
- Utara : Rel Kereta Api/Tanah PJKA(PT. KAI)
Selatan : Jalan raya Bekasi-Cikarang
Barat : Sungai
Timur : Jalan kampung /Jl Stasiun
- dengan Alas hak Verponding No: 2128 No. AKTA NOTARIS 656 /Tamboen-Tamboen /Luas 90 HA M2 atas nama NYIMAS SITI AMINAH (Osah) sejak tanggal 29 Oktober 1925 dihadapan NOTARIS BATAVIA G.H THOMAS dan diukur Kadastral tanggal 25 Oktober 1936 oleh NOTARIS BATAVIA G. H THOMAS.
43. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim

Hlm 79 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



yang memeriksa, agar sudilah kiranya menerangkan bahwa secara bersama-sama ke tiga puluh sembilan Ahli Waris Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura tersebut diatas ditetapkan sebagai Ahli Waris **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja.**

44. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, agar sudilah kiranya menerangkan untuk membagi harta peninggalan Pewaris **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja kepada ke tiga puluh sembilan Ahli Waris Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura tersebut sebagai Ahli Waris Pengganti Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang berhak menerima harta peninggalan Pewaris Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja secara faroid yaitu sebagai berikut yaitu:**

44.1. Bahwa menetapkan besaran bagiannya sesuai dengan Pasal 176 Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

44.2. Bahwa menetapkan besaran bagiannya anak laki-laki $\frac{2}{3}$ dan besaran bagiannya anak Perempuan $\frac{1}{3}$

44.3. Bahwa menetapkan Hak Waris Almarhum Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura memperoleh $\frac{2}{3} \times 90 \text{ Ha} / 2 \times 100\% = 30 \text{ HA}$ atau 33.3% diwaris oleh ahli waris pengganti antara lain:

Hlm 80 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.3.1. Suyatman, tanggal lahir 13-06-1948, agama Islam, alamat Kampung Paledang, RT.003 RW.004 Desa Paku Tandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

44.3.2. Didi Suryadi, tanggal lahir 10-11-1948, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

44.3.3. Supiah, tanggal lahir 09-02-1949, agama Islam, alamat Kampung Paledang RT.001 RW.004 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

44.3.4. Sumantri, tanggal lahir 11-11-1950, agama Islam, alamat Dusun Kosambi Rangrang RT.009 RW.003 Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang.

44.3.5. Dana Kurniawan, tanggal lahir 25-07-1954, agama Islam, alamat Dusun Paledang RT.003 RW.004 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

44.3.6. Lili Djadjuli, tanggal lahir 03-01-1959, agama Islam, alamat Komplek BPS II Blok GI No.2 RT.005 RW.011 Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung.

44.3.7. Yati Mulyati, tanggal lahir 28-07-1961, agama Islam, alamat Kampung Andir RT.001 RW.007 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

44.3.8. Iyan Alfian, S.Pd, tanggal lahir 04-07-1964, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

44.3.9. Hidayat, tanggal lahir 12-02-1967, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

Hlm 81 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



44.4. Bahwa menetapkan Hak Waris Almarhum H. Achmad Doedoeng bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura memperoleh $2/3 \times 90 \text{ Ha} / 2 \times 100\% = 30 \text{ HA}$ atau 33.3% diwaris oleh Ahli Waris pengganti antara lain:

44.4.1. Dr. H. A. S. Achmad D, tanggal lahir 24-06-1940, agama Islam, alamat Jl. Dewi Sri No.21 RT.003 RW.002 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung.

44.4.2. Drh. Ayi Suparno AD, tanggal lahir 05-03-1942, agama Islam, alamat Jl Anyelir 8 Mataram Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram.

44.4.3. Ir. Haryanto, tanggal lahir 14-04-1947, agama Islam, alamat Karya Pembangunan No.6 RT.044 RW.013 Lingkungan 12 Kel/Desa P Masyhur Kecamatan M Johor Kota Medan.

44.4.4. Nai Sriyati, tanggal lahir 09-05-1951, agama Islam, alamat Bumi Penyileukan RT.003 RW.025 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

44.4.5. Hendriati, tanggal lahir 1952, agama Islam, alamat Jl. Linggabuana No.3 Kabupaten Kuningan.

44.4.6. Dodi Krishbandi, tanggal lahir 21-10-1953, agama Islam, alamat Jl. Sekepondok Baru 35/208 C RT.003 RW.003 Kelurahan Pada Suka Kecamatan Cibeunying Selatan Kota Bandung.

44.4.7. Ny. Susie Susbandriah, tanggal lahir 29-11-1953, agama Islam, alamat Komplek Pasir Pogor RQ 2 RT.002 RW.014 Kelurahan Margasenang Kelurahan Marga Cinta Kota Bandung.

44.4.8. Drh. E Kusdiana AD, tanggal lahir 06-05-1956, agama Islam, alamat Pondok Kopi Blok S 2/6 RT.006 RW.006 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur.

Hlm 82 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



44.4.9. Deni Herdiana, tanggal lahir 24-10-1958, agama Islam, alamat Margahayu Raya R2 No.25 RT.005 RW.005 Kelurahan Sekejati Kelurahan Marga Cinta Kota Bandung.

44.4.10. Dr. Tien Herlianti, tanggal lahir 19-11-9an, agama Islam, alamat Perum Pemda Jl. Apel No.19 RT.002 RW.001 Kelurahan Tambun Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi.

44.5. Bahwa menetapkan Hak Waris Almarhumah Yaya Undaya binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura memperoleh $\frac{1}{3} \times 90$ Ha/ 4 x 100%= 7.5 HA atau 8.33 % diwaris oleh ahli waris pengganti antara lain:

44.5.1. Mimin Lasmini, tanggal lahir 05-08-1943, agama Islam, alamat Bumi Asri Jl Mekar 14 D No.40 RT.006 RW.012 Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.

44.5.2. Aep Supratman Heryanadi, tanggal lahir 31-08-1949, agama Islam, alamat Perum Gunung Puyuh Permai RT.002 RW.0111 Desa Suka Jaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang.

44.5.3. Atep Surachman, tanggal lahir 06-04-1951, agama Islam, alamat Perum BKT CMG Permai RT.002 RW.020 Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

44.5.4. R. Tintin Hendartin, tanggal lahir 26-05-1953, agama Islam, alamat Jl. Situsaeur TMR IX No.120/198 RT.006 RW.001 Kecamatan Bojongloa Kidul, Kabupaten Bandung.

44.5.5. Yeyet Hendriyatin, tanggal lahir 19-05 -1955, agama Islam, alamat Bumi Asli Mekar Nomor 14 40 RT.006 RW.002 Desa Mekar Rahayu Kecamatan Marga Asih Bandung.

Hlm 83 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



44.5.6. Cucu Suyatna, tanggal lahir 29-09-1956, agama Islam, alamat Gedong Panjang RT.002 RW.008 Desa Limus nunggal Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung.

44.5.7. Wawan Hermawan, tanggal lahir 28-04-59, agama Islam, alamat Komplek Bumi ASRI Jl. Mekar No.C7 RT.002 RW.012 Desa Mekarrahayu Kecamatan Marga Asih Bandung.

44.6. Bahwa menetapkan Hak Waris Almarhumah Imas Sumarlina binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura memperoleh $\frac{1}{3} \times 90 \text{ Ha} / 4 \times 100\% = 7.5 \text{ HA}$ atau 8.33 % diwaris oleh Ahli Waris Pengganti antara lain:

44.6.1. Nining Sutriningsih, tanggal lahir: 01-02-1954, agama Islam, alamat Jl. Warung Lobak No. 341 RT.001 RW.001 Desa/Kelurahan Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

44.6.2. Drs. Budi Setiabudi, tanggal lahir 10-09-1961, agama Islam, alamat Sukakarya RT.006 RT.012 Kelurahan Kiara condong Kota Bandung.

44.7. Bahwa menetapkan Hak Waris Almarhumah Uning Warningsih binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura memperoleh $\frac{1}{3} \times 90 \text{ Ha} / 4 \times 100\% = 7.5 \text{ HA}$ atau 8.33 % diwaris oleh ahli waris pengganti antara lain:

44.7.1. Euis Yuningsih, tanggal lahir 03-04-1946, agama Islam, alamat Kebon Sirih No.18 RT.003 RW.008 Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.

44.7.2. Novie Mutianingsih, tanggal lahir 04-11-1956, agama Islam, alamat Melong Raya Gang Sukaasih K5B No.19 RT.001 RW.031 Desa Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Hlm 84 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.7.3. Lulu Muchtar, tanggal lahir 26-06-1959, agama Islam, alamat Jl. Seroja 1 No.84 RT.003 RW.013 Rancaekek Kencana Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

44.7.4. Agus Budiman, SE, tanggal lahir 28-09-1964, agama Islam, alamat Kampung Bongkok RT.004 RW.009 Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung.

44.7.5. Gani Sanjaya, tanggal lahir 13-10-1974, agama Islam, alamat Bantar RT.002 RW.005 Desa/Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bangursari Kota Tasik Malaya.

44.7.6. Bahwa menetapkan Hak Waris Almarhumah Andiah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura memperoleh $\frac{1}{3} \times 90 \text{ Ha} / 4 \times 100\% = 7.5 \text{ HA}$ atau 8.33 % diwaris oleh ahli waris pengganti antara lain:

44.7.7. R. Siti Hunadiarti, tanggal lahir 11-02-1952, agama Islam, alamat Jl. Gajah No.7 RT.007 RW.007 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

44.7.8. Dr. Yatti S Handayawati P, tanggal lahir 3-11-1952, agama Islam, alamat Jl. Anjungan No.5 RT.002 RW.001 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Kota Jakarta Utara.

44.7.9. Ir. R Hernawan Purawiraja, MM, tanggal Lahir 02-09-1954, agama Islam, alamat Cimanggis Indah Blok W/4 RT.002 RW.005 Desa/Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

44.7.10. Hirawan Pura Wiraja, tanggal lahir 23-12-1956, agama Islam, alamat Perum Jati Kramat Indah I Jl Melati III No.90 RT.002 RW.003 Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi.

44.7.11. R. Ine Henrani, BA, tanggal lahir 25-06-1959, agama Islam, alamat Jl. Ligar Rimbun No.11 RT.003

Hlm 85 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.005 Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

44.7.12. R. Handayani, Dra, agama Islam, alamat Jl. Gajah No.7 Kota Bandung.

45. Bahwa Ahli Waris belum pernah melakukan pembagian harta peninggalan dari **Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** atas Almarhumah **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** yang telah meninggal dunia pada tahun 1944 yang meninggalkan bidang tanah pekarangan dengan alas hak Alas hak Verponding No: 2128 No AKTA NOTARIS 656 /Tamboen-Tamboen /Luas 90ha M2 atas nama Nyimas Siti Aminah (Osah) sejak tanggal 29 Oktober 1925 dihadapan NOTARIS BATAVIA G.H THOMAS dan diukur Kadastral tanggal 25 Oktober 1936 oleh NOTARIS BATAVIA G.H THOMAS. Lokasi tanah di Jl. Raya Pantura /Jl. Sultan Hasanudin, RW.002 Desa Mekarsari Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Dengan batas-batas tanah:

Utara : Rel Kereta Api/Tanah PJKA(PT.KAI),

Selatan : Jalan raya Bekasi-Cikarang

Barat : Sungai

Timur : Jalan Kampung /Jl. Stasiun

yang diwaris oleh M. Ingi bin Alang, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat dahulu di Bandung Jawa barat telah meninggal dunia pada tahun pada tahun 1969, yang warisanya tersebut diwaris oleh anak-anak kandung dari Almarhum Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, Almarhumah Yaya Undaya binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, Almarhum Achmad Doedoeng bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, Almarhumah Imas Sumarlinah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, Almarhumah Uning Warningsih binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, Almarhumah Andiah binti M. Ingi bin M.

Hlm 86 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alang bin Singadipura secara musyawarah kekeluargaan maupun berdasar faraid Islam atas harta warisan Pewaris kepada Ahli Waris .

46. Bahwa sesuai kesepakatan dalam musyawarah kekeluargaan tersebut Ahli Waris dari garis Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura sebagai Pewaris Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja atas Almarhumah Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja menunjuk perwakilan dari Ahli Waris untuk mengurus Permohonan di Pengadilan Agama Cikarang atas segala keperluan kepengurusan Permohonan Penetapan dan Pembagian Harta Warisan melalui Pengadilan Agama Cikarang sebagai lembaga Peradilan yang tepat dalam penetapan dan pembagian warisan bagi Umat yang beragama Islam;

47. Bahwa oleh karena Pewaris meninggalkan Ahli Waris dan meninggalkan harta warisan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Waris memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan menetapkan Permohonan Penetapan dan Pembagian Harta Warisan sebagaimana tersebut di atas, ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Pewaris yang bernama Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja atas Almarhumah **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** dan membagi harta warisan peninggalan Pewaris tersebut kepada para Ahli Waris sebagaimana pada Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan yang mengatur Kewarisan.

48. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo kiranya berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya menjatuhkan putusan

Hlm 87 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



penetapan dan Pembagian Harta Warisan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Penetapan dan Pembagian Harta Warisan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris dari garis waris Pewaris saudara sedarah laki-laki Almarhumah Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja atas Almarhumah **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja** yang berhak yaitu Garis Ahli Waris dari garis Pewaris saudara sedarah laki-laki yaitu keturunan Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, jenis kelamain laki-laki, agama islam, alamat dahulu di Bandung Jawa barat telah meninggal dunia pada tahun pada tahun 1969, yang warisanya tersebut diwaris oleh Ahli Waris dari Almarhum Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, Ahli Waris dari Almarhumah Yaya Undaya binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, Ahli Waris dari Almarhum Achmad Doedoeng bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, Ahli Waris dari Almarhumah Imas Sumarlinah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, Ahli Waris dari Uning Warningsih binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura, Ahli Waris dari Almarhumah Andiah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yaitu sebagai berikut:

2.1. Suyatman, tanggal lahir 13-06-1948, agama Islam, alamat Kampung Paledang, RT.003 RW.004 Desa Paku Tandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

2.2. Didi Suryadi, tanggal lahir 10-11-1948, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Hlm 88 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Supiah, tanggal lahir 09-02-1949, agama Islam, alamat Kampung Paledang RT.001 RW.004 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

2.4. Sumantri, tanggal lahir 11-11-1950, agama Islam, alamat Dusun Kosambi Rangrang RT.009 RW.003 Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang.

2.5. Dana Kurniawan, tanggal lahir 25-07-1954, agama Islam, alamat Dusun Paledang RT.003 RW.004 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

2.6. Lili Djadjuli, tanggal lahir 03-01-1959, agama Islam, alamat Komplek BPS II Blok GI No.2 RT.005 RW.011 Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung.

2.7. Yati Mulyati, tanggal lahir 28-07-1961, agama Islam, alamat Kampung Andir RT.001 RW.007 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

2.8. Iyan Alfian, S.Pd, tanggal lahir 04-07-1964, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

2.9. Hidayat, tanggal lahir 12-02-1967, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

2.10. Mimin Lasmini, tanggal lahir 05-08-1943, agama Islam, alamat Bumi Asri Jl Mekar 14 D No.40 RT.006 RW.012 Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.

2.11. Aep Supratman Heryanadi, tanggal lahir 31-08-1949, agama Islam, alamat Perum Gunung Puyuh Permai RT.002 RW.0111 Desa Suka Jaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang.

Hlm 89 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.12. Atep Surachman, tanggal lahir 06-04-1951, agama Islam, alamat Perum BKT CMG Permai RT.002 RW.020 Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

2.13. R. Tintin Hendartin, tanggal lahir 26-05-1953, agama Islam, alamat Jl. Situsaeur TMR IX No.120/198 RT.006 RW.001 Kecamatan Bojongloa Kidul, Kabupaten Bandung.

2.14. Yeyet Hendriyatin, tanggal lahir 19-05-1955, agama Islam, alamat Bumi Asli Mekar Nomor 14 40 RT.006 RW.002 Desa Mekar Rahayu Kecamatan Marga Asih Bandung.

2.15. Cucu Suyatna, tanggal lahir 29-09-1956, agama Islam, alamat Gedong Panjang RT.002 RW.008 Desa Limus nunggal Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung.

2.16. Wawan Hermawan, tanggal lahir 28-04-59, agama Islam, alamat Komplek Bumi ASRI Jl. Mekar No.C7 RT.002 RW.012 Desa Mekarrahayu Kecamatan Marga Asih Bandung.

2.17. Dr. H. A. S. Achmad D, tanggal lahir 24-06-1940, agama Islam, alamat Jl. Dewi Sri No.21 RT.003 RW.002 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung.

2.18. Drh. Ayi Suparno AD, tanggal lahir 05-03-1942, agama Islam, alamat Jl Anyelir 8 Mataram Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram.

2.19. Ir. Haryanto, tanggal lahir 14-04-1947, agama Islam, alamat Karya Pembangunan No.6 RT.044 RW.013 Lingkungan 12 Kel/Desa P Masyhur Kecamatan M Johor Kota Medan.

Hlm 90 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.20. Nai Sriyati, tanggal lahir 09-05-1951, agama Islam, alamat Bumi Penyileukan RT.003 RW.025 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

2.21. Hendriati, tanggal lahir 1952, agama Islam, alamat Jl. Linggabuana No.3 Kabupaten Kuningan.

2.22. Dodi Krishbandi, tanggal lahir 21-10-1953, agama Islam, alamat Jl. Sekepondok Baru 35/208 C RT.003 RW.003 Kelurahan Pada Suka Kecamatan Cibeunying Selatan Kota Bandung.

2.23. Ny. Susie Susbandriah, tanggal lahir 29-11-1953, agama Islam, alamat Komplek Pasir Pogor RQ 2 RT.002 RW.014 Kelurahan Margasenang Kelurahan Marga Cinta Kota Bandung.

2.24. Drh. E Kusdiana AD, tanggal lahir 06-05-1956, agama Islam, alamat Pondok Kopi Blok S 2/6 RT.006 RW.006 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur.

2.25. Deni Herdiana, tanggal lahir 24-10-1958, agama Islam, alamat Margahayu Raya R2 No.25 RT.005 RW.005 Kelurahan Sekejati Kelurahan Marga Cinta Kota Bandung.

2.26. Dr. Tien Herlianti, tanggal lahir 19-11-9an, agama Islam, alamat Perum Pemda Jl. Apel No.19 RT.002 RW.001 Kelurahan Tambun Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi.

2.27. Nining Sutriningsih, tanggal lahir 01-02-1954, agama Islam, Alamat Jl. Warung Lobak No.341 RT.001 RW.001 Desa/Kelurahan Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

2.28. Drs. Budi Setiabudi, tanggal lahir 10-09-1961, agama Islam, Alamat Sukakarya RT.006 RT.012 Kelurahan Kiara Condong Kota Bandung.

Hlm 91 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.29. Euis Yuningsih, tanggal lahir 03-04-1946, agama Islam, alamat Kebon Sirih No.18 RT.003 RW.008 Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.

2.30. Novie Mutianingsih, tanggal lahir 04-11-1956, agama Islam, alamat Melong Raya Gang Sukaasih K5B No.19 RT.001 RW.031 Desa Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

2.31. Lulu Muchtar, tanggal lahir 26-06-1959, agama Islam, alamat Jl Seroja 1 No.84 RT.003 RW.013 Rancaekek Kencana Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

2.32. Agus Budiman, SE, tanggal lahir 28-09-1964, agama Islam, alamat Kampung Bongkok RT.004 RW.009 Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung.

2.33. Gani Sanjaya, tanggal lahir 13-10-1974, agama Islam, alamat Bantar RT.002 RW.005 Desa/Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bangursari Kota Tasik Malaya.

2.34. R. Siti Hunadiarti, tanggal lahir 11-02-1952, agama Islam, alamat Jl. Gajah No.7 RT.007 RW.007 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

2.35. Dr. Yatti S Handayawati P, tanggal lahir 3-11-1952, agama Islam, alamat Jl. Anjungan No.5 RT.002 RW.001 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Kota Jakarta Utara.

2.36. Ir. R. Hernawan Purawiraja, MM, tanggal Lahir 02-09-1954, agama Islam, alamat Cimanggis Indah Blok W/4 RT.002 RW.005 Desa/Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

2.37. Hirawan Pura Wiraja, tanggal lahir 23-12-1956, agama Islam, alamat Perum Jati Kramat Indah I Jl Melati

Hlm 92 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III No.90 RT.002 RW.003 Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi.

2.38. R. Ine Henrani, BA, tanggal lahir 25-06-1959, agama Islam, alamat Jl. Ligar Rimbun No.11 RT.003 RW.005 Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

2.39. R. Handayani, Dra, agama Islam, alamat Jl. Gajah No.7 Kota Bandung.

3. Menetapkan untuk membagi harta peninggalan Pewaris **Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja yang diwaris oleh Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura kepada ke 39 (tiga puluh sembilan) Ahli Waris Almarhum M M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura tersebut sebagai Ahli Waris Pengganti Almarhum M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura yang berhak menerima harta peninggalan Pewaris Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja yaitu:**

3.1. Suyatman, tanggal lahir 13-06-1948, agama Islam, alamat Kampung Paledang, RT.003 RW.004 Desa Paku Tandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

3.2. Didi Suryadi, tanggal lahir 10-11-1948, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

3.3. Supiah, tanggal lahir 09-02-1949, agama Islam, alamat Kampung Paledang RT.001 RW.004 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

3.4. Sumantri, tanggal lahir 11-11-1950, agama Islam, alamat Dusun Kosambi Rangrang RT.009 RW.003 Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang.

Hlm 93 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. Dana Kurniawan, tanggal lahir 25-07-1954, agama Islam, alamat Dusun Paledang RT.003 RW.004 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

3.6. Lili Djadjuli, tanggal lahir 03-01-1959, agama Islam, alamat Komplek BPS II Blok GI No.2 RT.005 RW.011 Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung.

3.7. Yati Mulyati, tanggal lahir 28-07-1961, agama Islam, alamat Kampung Andir RT.001 RW.007 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

3.8. Iyan Alfian, S.Pd, tanggal lahir 04-07-1964, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

3.9. Hidayat, tanggal lahir 12-02-1967, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

3.10. Mimin Lasmini, tanggal lahir 05-08-1943, agama Islam, alamat Bumi Asri Jl Mekar 14 D No.40 RT.006 RW.012 Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.

3.11. Aep Supratman Heryanadi, tanggal lahir 31-08-1949, agama Islam, alamat Perum Gunung Puyuh Permai RT.002 RW.0111 Desa Suka Jaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang.

3.12. Atep Surachman, tanggal lahir 06-04-1951, agama Islam, alamat Perum BKT CMG Permai RT.002 RW.020 Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

3.13. R. Tintin Hendartin, tanggal lahir 26-05-1953, agama Islam, alamat Jl. Situsaeur TMR IX No.120/198

Hlm 94 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.006 RW.001 Kecamatan Bojongloa Kidul, Kabupaten Bandung.

3.14. Yeyet Hendriyatin, tanggal lahir 19-05 -1955, agama Islam, alamat Bumi Asli Mekar Nomor 14 40

RT.006 RW.002 Desa Mekar Rahayu Kecamatan Marga Asih Bandung.

3.15. Cucu Suyatna, tanggal lahir 29-09-1956, agama Islam, alamat Gedong Panjang RT.002 RW.008 Desa Limus nunggal Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung.

3.16. Wawan Hermawan, tanggal lahir 28-04-59, agama Islam, alamat Komplek Bumi ASRI Jl. Mekar No.C7 RT.002 RW.012 Desa Mekarrahayu Kecamatan Marga Asih Bandung.

3.17. Dr. H. A. S. Achmad D, tanggal lahir 24-06-1940, agama Islam, alamat Jl. Dewi Sri No.21 RT.003 RW.002 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung.

3.18. Drh. Ayi Suparno AD, tanggal lahir 05-03-1942, agama Islam, alamat Jl Anyelir 8 Mataram Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram.

3.19. Ir. Haryanto, tanggal lahir 14-04-1947, agama Islam, alamat Karya Pembangunan No.6 RT.044 RW.013 Lingkungan 12 Kel/Desa P Masyhur Kecamatan M Johor Kota Medan.

3.20. Nai Sriyati, tanggal lahir 09-05-1951, agama Islam, alamat Bumi Penyileukan RT.003 RW.025 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

3.21. Hendriati, tanggal lahir 1952, agama Islam, alamat Jl. Linggabuana No.3 Kabupaten Kuningan.

3.22. Dodi Krishbandi, tanggal lahir 21-10-1953, agama Islam, alamat Jl. Sekepondok Baru 35/208 C RT.003

Hlm 95 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003 Kelurahan Pada Suka Kecamatan Cibeunying Selatan Kota Bandung.

3.23. Ny. Susie Susbandriah, tanggal lahir 29-11-1953, agama Islam, alamat Komplek Pasir Pogor RQ 2 RT.002 RW.014 Kelurahan Margasenang Kelurahan Marga Cinta Kota Bandung.

3.24. Drh. E Kusdiana AD, tanggal lahir 06-05-1956, agama Islam, alamat Pondok Kopi Blok S 2/6 RT.006 RW.006 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur.

3.25. Deni Herdiana, tanggal lahir 24-10-1958, agama Islam, alamat Margahayu Raya R2 No.25 RT.005 RW.005 Kelurahan Sekejati Kelurahan Marga Cinta Kota Bandung.

3.26. Dr. Tien Herlianti, tanggal lahir 19-11-9an, agama Islam, alamat Perum Pemda Jl. Apel No.19 RT.002 RW.001 Kelurahan Tambun Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi.

3.27. Nining Sutriningsih, tanggal lahir 01-02-1954, agama Islam, Alamat Jl. Warung Lobak No.341 RT.001 RW.001 Desa/Kelurahan Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

3.28. Drs. Budi Setiabudi, tanggal lahir 10-09-1961, agama Islam, Alamat Sukakarya RT.006 RT.012 Kelurahan Kiara Condong Kota Bandung.

3.29. Euis Yuningsih, tanggal lahir 03-04-1946, agama Islam, alamat Kebon Sirih No.18 RT.003 RW.008 Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.

3.30. Novie Mutianingsih, tanggal lahir 04-11-1956, agama Islam, alamat Melong Raya Gang Sukaasih K5B No.19 RT.001 RW.031 Desa Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Hlm 96 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.31. Lulu Muchtar, tanggal lahir 26-06-1959, agama Islam, alamat Jl Seroja 1 No.84 RT.003 RW.013 Rancaekek Kencana Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

3.32. Agus Budiman, SE, tanggal lahir 28-09-1964, agama Islam, alamat Kampung Bongkok RT.004 RW.009 Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung.

3.33. Gani Sanjaya, tanggal lahir 13-10-1974, agama Islam, alamat Bantar RT.002 RW.005 Desa/Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bangursari Kota Tasik Malaya.

3.34. R. Siti Hunadiarti, tanggal lahir 11-02-1952, agama Islam, alamat Jl. Gajah No.7 RT.007 RW.007 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

3.35. Dr. Yatti S Handayawati P, tanggal lahir 3-11-1952, agama Islam, alamat Jl. Anjungan No.5 RT.002 RW.001 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Kota Jakarta Utara.

3.36. Ir. R Hernawan Purawiraja, MM, tanggal Lahir 02-09-1954, agama Islam, alamat Cimanggis Indah Blok W/4 RT.002 RW.005 Desa/Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

3.37. Hirawan Pura Wiraja, tanggal lahir 23-12-1956, agama Islam, alamat Perum Jati Kramat Indah I Jl Melati III No.90 RT.002 RW.003 Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi.

3.38. R. Ine Henrani, BA, tanggal lahir 25-06-1959, agama Islam, alamat Jl. Ligar Rimbun No.11 RT.003 RW.005 Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

3.39. R. Handayani, Dra, agama Islam, alamat Jl. Gajah No.7 Kota Bandung.

Hlm 97 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



4. Menetapkan besaran bagiannya sesuai dengan Pasal 176 Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan **apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.**

5. Menetapkan besaran bagiannya anak laki-laki $\frac{2}{3}$ dan besaran bagiannya anak Perempuan $\frac{1}{3}$ yaitu:

5.1. Menetapkan Hak Waris Almarhum Uding bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura memperoleh $\frac{2}{3} \times 90 \text{ Ha} / 2 \times 100\% = 30 \text{ HA}$ atau 33.3% diwaris oleh ahli waris pengganti antara lain:

5.1.1. Suyatman, tanggal lahir 13-06-1948, agama Islam, alamat Kampung Paledang, RT.003 RW.004 Desa Paku Tandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

5.1.2. Didi Suryadi, tanggal lahir 10-11-1948, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

5.1.3. Supiah, tanggal lahir 09-02-1949, agama Islam, alamat Kampung Paledang RT.001 RW.004 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

5.1.4. Sumantri, tanggal lahir 11-11-1950, agama Islam, alamat Dusun Kosambi Rangrang RT.009 RW.003 Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang.

5.1.5. Dana Kurniawan, tanggal lahir 25-07-1954, agama Islam, alamat Dusun Paledang RT.003 RW.004 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

Hlm 98 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



5.1.6. Lili Djadjuli, tanggal lahir 03-01-1959, agama Islam, alamat Komplek BPS II Blok GI No.2 RT.005 RW.011 Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung.

5.1.7. Yati Mulyati, tanggal lahir 28-07-1961, agama Islam, alamat Kampung Andir RT.001 RW.007 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

5.1.8. Iyan Alfian, S.Pd, tanggal lahir 04-07-1964, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

5.1.9. Hidayat, tanggal lahir 12-02-1967, agama Islam, alamat Kampung Ceger RT.002 RW.002 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

5.2. Menetapkan Hak Waris Almarhum H. Achmad Doedoeng bin M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura memperoleh $\frac{2}{3} \times 90 \text{ Ha} / 2 \times 100\% = 30 \text{ HA}$ atau 33.3% diwaris oleh Ahli Waris pengganti antara lain:

5.2.1. Dr. H. A. S. Achmad D, tanggal lahir 24-06-1940, agama Islam, alamat Jl. Dewi Sri No.21 RT.003 RW.002 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung.

5.2.2. Drh. Ayi Suparno AD, tanggal lahir 05-03-1942, agama Islam, alamat Jl Anyelir 8 Mataram Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram.

5.2.3. Ir. Haryanto, tanggal lahir 14-04-1947, agama Islam, alamat Karya Pembangunan No.6 RT.044 RW.013 Lingkungan 12 Kel/Desa P Masyhur Kecamatan M Johor Kota Medan.

Hlm 99 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



5.2.4. Nai Sriyati, tanggal lahir 09-05-1951, agama Islam, alamat Bumi Penyileukan RT.003 RW.025 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

5.2.5. Hendriati, tanggal lahir 1952, agama Islam, alamat Jl. Linggabuana No.3 Kabupaten Kuningan.

5.2.6. Dodi Krishbandi, tanggal lahir 21-10-1953, agama Islam, alamat Jl. Sekepondok Baru 35/208 C RT.003 RW.003 Kelurahan Pada Suka Kecamatan Cibeunying Selatan Kota Bandung.

5.2.7. Ny. Susie Susbandriah, tanggal lahir 29-11-1953, agama Islam, alamat Komplek Pasir Pogor RQ 2 RT.002 RW.014 Kelurahan Margasenang Kelurahan Marga Cinta Kota Bandung.

5.2.8. Drh. E Kusdiana AD, tanggal lahir 06-05-1956, agama Islam, alamat Pondok Kopi Blok S 2/6 RT.006 RW.006 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur.

5.2.9. Deni Herdiana, tanggal lahir 24-10-1958, agama Islam, alamat Margahayu Raya R2 No.25 RT.005 RW.005 Kelurahan Sekejati Kelurahan Marga Cinta Kota Bandung.

5.2.10. Dr. Tien Herlianti, tanggal lahir 19-11-9an, agama Islam, alamat Perum Pemda Jl. Apel No.19 RT.002 RW.001 Kelurahan Tambun Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi.

5.3. Menetapkan Hak Waris Almarhumah Yaya Undaya binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura memperoleh $\frac{1}{3} \times 90 \text{ Ha} / 4 \times 100\% = 7.5 \text{ HA}$ atau 8.33 % diwaris oleh ahli waris pengganti antara lain:

5.3.1. Mimin Lasmini, tanggal lahir 05-08-1943, agama Islam, alamat Bumi Asri Jl Mekar 14 D No.40 RT.006 RW.012 Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.

5.3.2. Aep Supratman Heryanadi, tanggal lahir 31-08-1949, agama Islam, alamat Perum Gunung Puyuh Permai RT.002

Hlm 100 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



RW.0111 Desa Suka Jaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang.

5.3.3. Atep Surachman, tanggal lahir 06-04-1951, agama Islam, alamat Perum BKT CMG Permai RT.002 RW.020 Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

5.3.4. R. Tintin Hendartin, tanggal lahir 26-05-1953, agama Islam, alamat Jl. Situsaeur TMR IX No.120/198 RT.006 RW.001 Kecamatan Bojongloa Kidul, Kabupaten Bandung.

5.3.5. Yeyet Hendriyatin, tanggal lahir 19-05 -1955, agama Islam, alamat Bumi Asli Mekar Nomor 14 40 RT.006 RW.002 Desa Mekar Rahayu Kecamatan Marga Asih Bandung.

5.3.6. Cucu Suyatna, tanggal lahir 29-09-1956, agama Islam, alamat Gedong Panjang RT.002 RW.008 Desa Limus nunggal Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung.

5.3.7. Wawan Hermawan, tanggal lahir 28-04-59, agama Islam, alamat Komplek Bumi ASRI Jl. Mekar No.C7 RT.002 RW.012 Desa Mekarrahayu Kecamatan Marga Asih Bandung.

5.4. Bahwa Menetapkan Hak Waris Almarhumah Imas Sumarlinah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura memperoleh $\frac{1}{3} \times 90 \text{ Ha} / 4 \times 100\% = 7.5 \text{ HA}$ atau 8.33 % diwaris oleh ahli waris pengganti antara lain:

5.4.1. Nining Sutriningsih, tanggal lahir: 01-02-1954, agama Islam, alamat Jl. Warung Lobak No. 341 RT.001 RW.001 Desa/Kelurahan Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

5.4.2. Drs. Budi Setiabudi, tanggal lahir 10-09-1961, agama Islam, alamat Sukakarya RT.006 RT.012 Kelurahan Kiara condong Kota Bandung.

5.5. Menetapkan Hak Waris Almarhumah Uning Warningsih binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura memperoleh $\frac{1}{3} \times 90 \text{ Ha} / 4 \times$

Hlm 101 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100%= 7.5 HA atau 8.33 % diwaris oleh ahli waris pengganti antara lain:

5.5.1. Euis Yuningsih, tanggal lahir 03-04-1946, agama Islam, alamat Kebon Sirih No.18 RT.003 RW.008 Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.

5.5.2. Novie Mutianingsih, tanggal lahir 04-11-1956, agama Islam, alamat Melong Raya Gang Sukaasih K5B No.19 RT.001 RW.031 Desa Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

5.5.3. Lulu Muchtar, tanggal lahir 26-06-1959, agama Islam, alamat Jl. Seroja 1 No.84 RT.003 RW.013 Rancaekek Kencana Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

5.5.4. Agus Budiman, SE, tanggal lahir 28-09-1964, agama Islam, alamat Kampung Bongkok RT.004 RW.009 Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung.

5.5.5. Gani Sanjaya, tanggal lahir 13-10-1974, agama Islam, alamat Bantar RT.002 RW.005 Desa/Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bangursari Kota Tasik Malaya.

5.6. Menetapkan Hak Waris Almarhumah Andiah binti M. Ingi bin M. Alang bin Singadipura memperoleh $\frac{1}{3} \times 90 \text{ Ha} / 4 \times 100\% = 7.5$ HA atau 8.33 % diwaris oleh ahli waris pengganti antara lain:

5.6.1. R. Siti Hunadiarti, tanggal lahir 11-02-1952, agama Islam, alamat Jl. Gajah No.7 RT.007 RW.007 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

5.6.2. Dr. Yatti S Handayawati P, tanggal lahir 3-11-1952, agama Islam, alamat Jl. Anjungan No.5 RT.002 RW.001 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Kota Jakarta Utara.

5.6.3. Ir. R Hernawan Purawiraja, MM, tanggal Lahir 02-09-1954, agama Islam, alamat Cimanggis Indah Blok W/4

Hlm 102 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002 RW.005 Desa/Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

5.6.4. Hirawan Pura Wiraja, tanggal lahir 23-12-1956, agama Islam, alamat Perum Jati Kramat Indah I Jl Melati III No.90 RT.002 RW.003 Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi.

5.6.5. R. Ine Henrani, BA, tanggal lahir 25-06-1959, agama Islam, alamat Jl. Ligar Rimbun No.11 RT.003 RW.005 Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

5.6.6. R. Handayani, Dra, agama Islam, alamat Jl. Gajah No.7 Kota Bandung.

6. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid hukum Waris Islam;

7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menguasai kepada Kuasa Hukum, dimana Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 5 September 2023 dengan Nomor Register 1289/Adv/IX/2023/PA.Ckr, juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Para Pemohon diberikan izin untuk beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Para Pemohon;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan, yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonan Para Pemohon;

Hlm 103 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Kematian Entjeh yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Desa Cihanjuang Rahayu tanggal 23 Maret 2009 dengan Nomor 474.3/33/III/Kesra, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian INGI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manggunharja pada tanggal 20 Maret 2009 dengan Nomor 474.3/68/2003-KESRA, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian Achmad Doedong yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Ancol pada tanggal 13-12-1991 dengan Nomor 32/KM/XII/91, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Akte Kematian Hendry Van Blommestein dengan Reg No 65/1968 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Akte Kematian NY. ENTJEH alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias NYIMAS SITI AMINAH alias Justina Regent Van Blommestein Binti MASTAREJA alias MASTAREDJA No.1/1967 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 3 Mei 1969, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat keterangan yang menerangkan Jsassens Keiser, Geboren Van Blommestein, Maria Françoise,

Hlm 104 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



berada di Thomsonlaan 31 .Tjassens Keiser ,Marie Franchoise menetap sejak 28 Maret 1955 , Tjassens Keiser ,Magdalena Jacoba Barbara menetap di Thomsonlaan 31, Tjssens Keiser,Ann elisabeth sejak 5 September 1956 menetap di Amsretdam, Tjansens Keiser, John Idsert sejak 29 Juni 1956 menetap di Amerika Utara, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Anak-anak Almarhum M. INGI yang bernama UDING, JAJA UDAJA, ACHMAD DUDUNG, IMAS SUMARTINAH, UNING WARNINGSIH, ASIH SUNARSIH, ANDIJAH, KOMAR adalah Anak dari Misan NJI M ENTJEH Almarhum dari garis ALANG yang diterbitkan Kantor Kelurahan/Des Magung 30 April 1969 diketahui Camat Tjiparaj, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Keterangan Hak Waris INGI yaitu antara lain: UDING, JAJA UDAJA, ACHMAD DOEDOENG, IMAS SUMARLINAH, UNING MARNINGSIH, ASIH SUMARSIH, ANDIJAH, KOMAR yang diterbitkan Bupati Bandung tertanggal 3 Desember 1964, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum INGI yaitu antara lain: UDING, JAJA UNDAJA, ACHMAD DOEDOENG, IMAS SUMARLINAH, UNING WARNINGSIH, ASIH SUMARSIH, ANDIJAH, KOMAR yang diterbitkan Camat Tjiparaj tertanggal 7 November 1964 dengan No.330/D.64, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.9;

10. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan INGI merupakan anak Almarhum M. ALANG dengan NASWI yang diterbitkan Kantor Kelurahan/Desa Magung November 1964, bukti tersebut telah

Hlm 105 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.10;

11. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Bandung yang menerangkan bahwa INGI sebagai Ahli Waris Dawil Archam /Ahli Waris Pengganti dari harta Peninggalan Almarhumah NJ Mas Siti Aminah alias Entjek/Entjeh Justina Regent/Njonya Van Blommenstain yang diterbitkan Kementerian Agama /Pengadilan Agama Bandung tanggal 5 Desember 1964 dengan Reg : Perbaal B/III/227, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.11;

12. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bandung yang menerangkan INGI sebagai Ahli Waris Almarhumah Nji Entjeh alias Nj St Aminah alias Nj. Justina Regent yang diterbitkan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 27 April 1964 dengan Reg C/a/4/64 PERB No B/III/227, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.12;

13. Fotokopi dari fotokopi ACTE VAN EIGENDOM yang menerangkan kepemilikan Tanah dengan Alashak VERBONDING No 2128 atas Nama NYI MAS SITI AMINAH(OSAH) 29 Oktober 1925 Luas 90 HA ,Tamboen Bekasi berdasarkan Akta Notaris tertanggal C H THOMA te Batavia tertanggal 19 Mei 1935 merupakan milik NYI MAS SITI AMINAH(OSAH), bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Silsilah yang menerangkan bahwa adanya Garis Sedarah yang menghubungkan antara Ahli Waris M. INGI dengan NYI MAS ENTJEH Alias SITI AMINAH, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.14;

Hlm 106 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



15. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan Ahli Waris INGI yang ditetapkan dalam fatwa waris Nomor 27/1987/PA Bdg Jo Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2011/PA Bdg adalah Ahli Waris Nyimas Entjeh Alias Osah Alias Justina Regent Van Blommestein, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Salinan Putusan /Penetapan Pengadilan Agama Bandung No.27/87 Tertanggal 28-3-1987, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1035/Pdt.P/2011/PA.Bdg, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.16.a;
18. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris H. ACHMAD DOEDOENG yang diterbitkan Walikota Bandung tertanggal 23 Januari 1996 dengan No.474.3/0106/96-BAG.PEM, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.17;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan Susunan Ahli Waris UDING yang diterbitkan tanggal 29 Oktober 2003 Camat Ciparay dengan No.474.3/17/WRS/CTR/X/2003, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.18;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli Waris YAYA UNDAYA yang diterbitkan dengan No. 474.3/012/WRS/08 oleh Camat Lagadar, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.19;

Hlm 107 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli Waris IMAS SUMARLINAH yang diterbitkan Camat Katapang Bnadung tertanggal 23 Februari 2006 dengan No 474.3/06/WRS/2006, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.20;
22. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Akhli Waris ANDIAH yang diterbitkan Walikotamadya Bandung Tertanggal 9 Februari 1999 dengan Reg No 474.3/0325/99-BAG PEM, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.21;
23. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli Waris UNING WARNINGSIH alias Almarhumah Ny WARNINGSIH, yang diterbitkan oleh Walikota Cimahi tertanggal 10 Nopember 2003 dengan Nomor 474.3/267/KC/XI/2003, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.22;
24. Fotokopi dari fotokopi KTP Pemohon ANDRIANA TRISANDI No KTP 3275111904730002, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.23;
25. Fotokopi dari fotokopi KTP Pemohon DR H A S ACHMAD D No KTP 3216062406400004, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.24;
26. Fotokopi KTP Pemohon R. HEDDY PURNAWAN No. KTP 3275110101660006, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.25;
27. Fotokopi dari fotokopi KTP Pemohon DRH. E KUSDIANA AD No KTP 3175070605560002, bukti tersebut telah bermaterai

Hlm 108 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.26;

28. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Pemohon DR H A S ACHMAD D No KK 3216061102160043, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.27;

29. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.2/0867 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Dindukcapil Kota Pekalongan tanggal 29 September 2011, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.28;

30. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris almarhumah Nyi Mas Inget telah meninggal dunia saat masih lajang dan belum berumah tangga tertanggal 15 September 2023, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.29;

31. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tentang Harta Peninggalan Ny. Entjeh tanggal 15 September 2023, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.30;

32. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tentang Harta Peninggalan Ny. Entjeh pada waktu hidup menikah dengan John Henry Van Blommestein tanggal 15 September 2023, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda P.31;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Para Pemohon, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm 109 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ... penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi Ahli Waris...". Atas dasar ketentuan tersebut, permohonan a quo termasuk dalam yurisdiksi absolut (attributie van rechtsmatch) Pengadilan Agama;

Pertimbangan Pemanggilan Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon/kuasanya telah dipanggil untuk menghadap di persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 122 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Hlm 110 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan didampingi dan/atau diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kuasa hukum Para Pemohon tersebut adalah pihak yang berhak mewakili Para Pemohon untuk bertindak di muka persidangan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara a quo dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa in casu advokat/Pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yaitu sifat kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1962 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk bertindak di muka pengadilan, menyebutkan dengan jelas dan lengkap pihak pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan dengan jelas identitas para pihak yang berperkara beserta kedudukannya masing-masing dalam perkara yang diajukan untuk diperiksa, menyebutkan dengan jelas, ringkas dan kongkrit tentang pokok perkara, serta menurut Yahya Harahap yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara a quo, surat kuasa juga harus menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan (Vide Hukum Acara Perdata, hal 14-15 cetakan 2019);

Menimbang, bahwa ternyata Surat Kuasa dari pemberi kuasa in casu Para Pemohon kepada penerima kuasa yaitu para advokat telah bersifat khusus dengan menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok perkara yang dikuasakan serta menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Cikarang,

Hlm 111 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Surat Kuasa dalam perkara a quo telah bersifat khusus sebagaimana kehendak pembuat undang-undang dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara a quo yang ternyata adalah Advokat/Pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai Advokat/Pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah janjinya sebagai Advokat/Pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Sumpah hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) jo Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberi kuasa kepada penerima kuasa yaitu Advokat/Pengacara sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili Para Pemohon di muka persidangan dalam perkara a quo;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.31 di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.15, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.26, P.27 merupakan fotokopi dari akta autentik, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) jo.

Hlm 112 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.15, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.26, P.27, dan P.28 merupakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat. Berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Salinan akta hanya dapat dipercaya jika sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.15, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.26, P.27, dan P.28 harus dikesampingkan karena tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2, P.7, P.8, P.16, P.16.a, P.17, dan P.25 yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat P.1, P.2, P.7, P.8, P.16, P.16.a, P.17 dan P.25 tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (berupa fotokopi Surat Kematian an. Ny. Entjeh dan Ingi alias M. Ingi alias Ingi bin Alang), maka terbukti bahwa Ny. Entjeh dan Ingi alias M. Ingi alias Ingi bin Alang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 (berupa Surat Keterangan Anak-anak M. Ingi dan Keterangan Waris Ingi) yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka terbukti bahwa anak dari Ingi alias M. Ingi adalah Uding, Jaja Udaja, Achmad Dudung, Imas Sumartinah, Uning Warningsih, Asih Sunarsih, Andijah Komar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 dan P.16.a (berupa Salinan Penetapan Fatwa Ahli Waris No. 27/1987 yang menetapkan Para

Hlm 113 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris dari almarhumah Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja) dan (Salinan Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2011/PA. Bdg yang menetapkan Para Ahli Waris dari almarhum Ingi alias M. Ingi alias Ingi bin Alang) yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka terbukti bahwa telah ada Penetapan Fatwa Ahli Waris No. 27/1987 yang menetapkan Para Ahli Waris dari almarhumah Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja dan Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2011/PA. Bdg yang menetapkan Para Ahli Waris dari almarhum Ingi alias M. Ingi alias Ingi bin Alang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (berupa Surat Keterangan Ahli Waris) yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka terbukti bahwa Para Pemohon Ahli Waris dari H. Achmad Doedoeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25 (berupa fotokopi KTP R. Heddy Purnawan), maka terbukti bahwa R. Heddy Purnawan berdomisili di wilayah Kota Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.14, P.29, P.30 berupa Surat Pernyataan Para Ahli Waris, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga syarat formil sebagai alat bukti telah terpenuhi, namun meskipun telah dimintakan pengesahan dari pejabat, namun tidak tergolong akta otentik, sebab secara materil isinya menyangkut hal atau peristiwa yang bukan tergolong ditentukan oleh Undang-Undang dan dalam bentuk akta, serta pejabat yang berwenang mengeluarkannya telah diatur tersendiri oleh peraturan perundang-undangan sehingga kekuatan seluruh alat bukti tadi masuk ke dalam katagori surat di bawah tangan, sehingga menurut Majelis Hakim bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Legal Standing Dengan Alat-Alat Bukti

Hlm 114 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya Para Pemohon mohon Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan, harta peninggalan almarhumah Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja yang beragama Islam yang meninggal dunia, di Kampung Manglayang RT.002 RW.001 Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 05-01-1944, yang telah diwaris oleh almarhum M. Ingi alias Ingi bin Alang beragama Islam yang meninggal dunia, di Kampung Depok RT.002 RW.012 Desa Manggunharja, pada hari Rabu, tanggal 25 September 1968;

Ketentuan Hukum Permohonan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama". Huruf b "*Yang disebut dengan "Waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*".

Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 61 pada angka 4 "*permohonan harus diputus oleh Hakim dalam bentuk Penetapan*".

a. Pertimbangan Hukum tentang Pembagian Harta Waris

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai pembagian Harta Waris, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan a quo merupakan perkara *volunter* sebagai permohonan Penetapan Ahli Waris, maka berdasarkan ketentuan teks Pasal tersebut diatas "***serta penetapan***

Hlm 115 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris". Dimana dalam teks Pasal tersebut tidak ada kata "**penentuan mengenai harta peninggalan**" maka Majelis Hakim dalam hal ini hanya menetapkan siapa yang menjadi Pewaris dan siapa ahli waris tanpa menyebut objek harta warisan dan tanpa menyatakan hukum atas kepemilikan si Pewaris. Hal ini karena penentuan objek harta peninggalan/warisan akan melibatkan pihak-pihak di luar Para Pemohon, sehingga cenderung terdapat lawan dan juga sangat berpotensi mengandung sengketa. Sedangkan jika yang dimaksud Para Pemohon ada kaitannya dengan objek warisan harus diselesaikan melalui gugatan contensius;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No. 10K/Pdt/1985, "Putusan Pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan *volunteer* tidak sah tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak ada ketentuan Undang-Undang yang memberi wewenang kepada Pengadilan untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima." maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon tentang Pembagian Harta Waris tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tentang Pembagian Harta Waris tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim akan mencukupkan hanya kepada pertimbangan tentang Pewaris dan Ahli Waris/Para Ahli Waris yang berhak, oleh karena itu terhadap dalil-dalil dan alat bukti selain dan selebihnya yang berkenaan dengan harta peninggalan Pewaris tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Pertimbangan Tentang Penetapan Ahli Waris

Hlm 116 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja dan M. Ingi alias Ingi bin Alang didalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.31. Diantara bukti-bukti yang diajukan adalah bukti P.16 dan P.16.a berupa (Salinan Penetapan Fatwa Ahli Waris No. 27/1987 yang menetapkan Para Ahli Waris dari almarhumah Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja) dan (Salinan Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2011/PA. Bdg yang menetapkan Para Ahli Waris dari almarhum Ingi alias M. Ingi alias Ingi bin Alang);

Menimbang, bahwa definisi asas *Nebis in idem* tidak dapat ditemukan secara langsung dalam peraturan perundangan-undangan, melainkan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi: Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya dimana untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula, sehingga secara sederhana asas *Nebis in idem* dapat diartikan sebagai asas hukum yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa dan diadili dua kali apabila telah diputuskan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun dalam perkembangannya lebih lanjut berkaitan dengan asas *Nebis in idem* tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat Kasasi No.647/K/sip/1973 menyatakan bahwa: "*Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*" dimana kaidah hukum dalam putusan tersebut dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Nebis in idem*,

Hlm 117 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka apakah permohonan a quo memenuhi syarat-syarat untuk dikualifikasikan sebagai permohonan yang *Nebis in idem* selengkapnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan membandingkan komposisi serta kedudukan Para Pemohon dalam bukti surat berupa (Salinan Penetapan Fatwa Ahli Waris No.27/1987 yang menetapkan Para Ahli Waris dari almarhumah Ny. Entjeh alias Nyimas Entjeh alias (Osah) alias Nyimas Siti Aminah alias Justina Regent Van Blommestein binti Mastareja alias Mastaredja) dan (Salinan Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2011/PA. Bdg yang menetapkan Para Ahli Waris dari almarhum Ingi alias M. Ingi alias Ingi bin Alang) dengan komposisi serta kedudukan Para Pemohon dalam permohonan perkara a quo secara garis besar pihak Pemohonnya adalah pihak yang sama meskipun memang terjadi perubahan berupa pengurangan pihak dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim menilai subyek hukum yang bertindak sebagai Para Pemohon dalam perkara a quo dengan perkara dalam perkara No.27/1987 dan perkara Nomor 1035/Pdt.P/2011/PA. Bdg sejatinya adalah pihak yang sama kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa secara yuridis tujuan penerapan asas *Nebis in idem* selain untuk mencegah terjadinya tumpang tindih (overlapping) antar putusan namun juga agar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkraht) tidak dimajukan lagi sehingga kepastian hukum dalam putusan tersebut dapat terjaga maka berdasarkan hal tersebut oleh karena ternyata telah terbukti bahwa perkara No. 27/1987 dan perkara Nomor 1035/Pdt.P/2011/PA. Bdg telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkraht), maka Majelis Hakim menilai permohonan a quo telah

Hlm 118 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan untuk dinyatakan sebagai permohonan yang mengandung cacat *Nebis in idem*. Maka beralasan hukum bagi Pengadilan menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena *Nebis in idem*;

Pertimbangan Tentang Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunteer, maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena *Nebis in idem*;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah yang terdiri dari **Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Tirmizi, S.H.I** dan **Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Fadhilillah Mubarak, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis

Hlm 119 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Hakim Anggota **Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H** Hakim Anggota

Tirmizi, S.H., M.H **Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H**
Panitera Pengganti

Fadhilillah Mubarak, S.Sy

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm 120 dari 112 hlm. Pen. No. 490/Pdt.P/2023/PA.Ckr.